

**ANALISIS AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH  
(STUDI KASUS PADA BMT AL HIJRAH KAN JABUNG)**

**SKRIPSI**



Oleh

**ISNA ROSYIDAH**

**NIM : 13520072**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**ANALISIS AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH  
(STUDI KASUS PADA BMT AL HIJRAH KAN JABUNG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**ISNA ROSYIDAH**

**NIM : 13520072**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**ANALISIS AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN**  
**SYARIAH**  
**(STUDI KASUS PADA BMT AL HIJRAH KAN JABUNG)**


**SKRIPSI**

Oleh

**ISNA ROSYIDAH**

NIM: 13520072

Telah disetujui 15 September 2017  
Dosen Pembimbing,



**Ulf Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA**  
NIP.19761019 200801 2 011

Mengetahui:  
**Ketua Jurusan,**



**Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak, CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

**LEMBAR PENGESAHAN****ANALISIS AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
(STUDI KASUS PADA BMT AL HIJRAH KAN JABUNG)****SKRIPSI**

Oleh :  
**ISNA ROSYIDAH**  
NIM : 13520072

telah dipertahankan di depan dewan penguji  
dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada 26 September 2017

**Susunan Dewan Penguji**

1. Ketua Penguji  
**Hj. Meldona.SE.,MM.,Ak.CA**  
NIP.19770702 200604 2 001
2. Penguji Utama  
**Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA**  
NIP. 19730719 200501 1 003
3. Pembimbing  
**Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak**  
NIP.19761019 200801 2 011

**Tanda Tangan**

(  )

(  )

(  )



Mengetahui:  
Ketua Jurusan

**Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak, CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isna Rosyidah  
NIM : 13520072  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa “**skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: ANALISIS AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BMT AL HIJRAH KAN JABUNG) adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 26 September 2017  
Hormat saya,



Isna Rosyidah  
NIM: 13520072

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang utama dari segalanya..

Puja dan puji syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia dan kemudahan yang telah Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap terlampa ruh kan atas insan terkasih Allah Baginda Muhammad SAW yang senantiasa kurindu dampakan syafaatnya dunia dan akhirat.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang terkasihku.

### **Ibunda dan Ayahanda Tercinta**

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu Muthiah dan Bapak Yusuf Zubaidi, S.Pd I yang telah memberi kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga dan tiada mungkin terbalaskan hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia dan senantiasa Allah melimpahkan keberkahan usia hingga engkau mampu melihat kesuksesan anakmu.

### **Saudara-saudaraku Tercinta**

Beribu terimakasih kepada saudaraku Anisatul Hamidah (Kakak kandung), Dzulfikar Amiludin (Adik Kandung), Salim Alifin, M.H, Hj Djuwairiyah tercinta beserta keluarga besar Bani Derani, keluarga besar H. Makky Kristanto yang turut mendo'akan dan mendukungku sampai pada akhir perjalananku menuntut ilmu.

### **Teman-teman Seperjuangan**

Tanpa adanya teman-teman yang selalu menyemangati, membantu dan mendo'akan tidak akan mungkin karya tulis ini akan selesai. Beribu terima kasih untuk kalian, Agustin Mauludiyah, Firsta Haditswara, Esa Nur Aisyah, Alfred Andrian, Lailatun Nafisa, sahabat 5 sekawan, serta teman-teman Akuntansi 2013..

Beserta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, kami ucapkan

***Jazakumullah Khoiron Katsiro***

## MOTTO

تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طَوَّلَ حَيَاتِهِ \*\* فَمَنْ لَمْ يَذُقْ مُرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً

*“Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu  
walau sesaat \*\* Ia kan menelan hinanya kebodohan sepanjang  
hidupnya.”*

*(Imam As-Syafi'i)*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Al Hijrah KAN Jabung)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1 Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2 Bapak Dr. H. Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3 Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4 Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberikan waktunya untuk membimbing dan memotivasi dalam penyusunan skripsi.
- 5 Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 6 Ibu, Ayah dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan material.
- 7 Pimpinan KAN Jabung yang telah memberikan ijin penelitian di BMT Al Hijrah KAN Jabung.
- 8 Ibu Uswatun Hasanah selaku Manajer Operasional BMT Al Hijrah KAN Jabung, Bapak Saiful Muslim, S.E selaku Manajer BMT Al Hijrah KAN Jabung yang telah memberikan waktu untuk menjadi informan penelitian ini,

- serta seluruh staff operasional BMT Al Hijrah KAN Jabung yang telah membantu selama penelitian berlangsung.
- 9 Bapak Abdul Salam, S.Si yang telah memberikan ilmu praktis tentang ekonomi syariah yang dapat membantu penyelesaian skripsi ini.
  - 10 Teman-teman Akuntansi 2013 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
  - 11 Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 15 September 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>                |      |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                 | i    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....           | ii   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....            | iii  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....            | iv   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....           | v    |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                 | vi   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                | vii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                    | ix   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                  | xiii |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                 | xiv  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....               | xv   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                       | xvi  |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                 |      |
| 1.1 Latar Belakang .....                   | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                  | 10   |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                 | 10   |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                | 10   |
| 1.5 Batasan Penelitian .....               | 11   |
| <b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>             |      |
| 2.1 Penelitian Terdahulu .....             | 12   |
| 2.1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu ..... | 12   |
| 2.2 Kajian Teoritis .....                  | 17   |
| 2.2.1 Teori Agensi .....                   | 17   |
| 2.2.2 Kajian Terori Audit .....            | 19   |

|   |    |
|---|----|
| 2.2.2.1 Definisi Audit .....  | 19 |
| 2.2.2.2 Jenis-Jenis Audit .....                                     | 20 |
| 2.2.2.3 Tujuan Audit .....  | 29 |
| 2.2.2.4 Tahap dan Proses Audit .....                                | 31 |
| 2.2.2.5 Standar Auditing .....                                      | 37 |
| 2.2.3 Audit Syariah .....   | 40 |
| 2.2.3.1 Pengertian Audit Syariah .....                              | 40 |
| 2.2.3.2 Lahirnya Audit Syariah .....                                | 40 |
| 2.2.3.3 Landasan Syariah tentang Audit .....                        | 42 |
| 2.2.3.4 Tujuan Audit Syariah .....                                  | 47 |
| 2.2.3.5 Tanggungjawab Audit Syariah .....                           | 48 |
| 2.2.3.6 Ruang Lingkup Audit .....                                   | 49 |
| 2.2.4 Standar Auditing AAOIFI .....                                 | 51 |
| 2.2.4.1 Tujuan dan Prinsip Audit .....                              | 52 |
| 2.2.4.2 Laporan Auditor .....                                       | 53 |
| 2.2.4.3 Syarat-syarat Penugasan Audit .....                         | 54 |
| 2.2.4.4 Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....                          | 55 |
| 2.2.4.5 Pemeriksaan Syariah .....                                   | 56 |
| 2.2.4.6 Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional .....        | 57 |
| 2.2.5 Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ..... | 58 |
| 2.2.5.1 Auditor Syariah .....                                       | 59 |
| 2.2.5.2 Framework Audit Syariah .....                               | 61 |
| 2.2.5.3 Ruang Lingkup Auditor Syariah .....                         | 62 |
| 2.2.5.4 Kualifikasi Auditor Syariah .....                           | 63 |
| 2.2.5.5 Independensi Auditor Syariah .....                          | 63 |

|   |     |
|---|-----|
| 2.2.6 Baitul Wa Tamwil (BMT) .....                                  | 64  |
| 2.2.6.1 Pengertian BMT .....  | 64  |
| 2.2.6.2 Fungsi BMT .....  | 66  |
| 2.2.6.3 Prinsip-prinsip Utama BMT .....                             | 67  |
| 2.2.6.4 Ciri-ciri BMT .....   | 67  |
| 2.2.6.5 Kegiatan Usaha BMT .....                                    | 69  |
| 2.2.7 Kerangka Berfikir .....                                       | 73  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                    |     |
| 3.1 Jenis Penelitian .....  | 74  |
| 3.2 Lokasi Penelitian .....   | 74  |
| 3.3 Jenis Data .....  | 74  |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....                                   | 75  |
| 3.5 Teknik Analisis Data .....                                      | 77  |
| <b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>          |     |
| 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian .....                             | 80  |
| 4.1.1 Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung .....                        | 80  |
| 4.1.2 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hijrah .....                  | 98  |
| 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....                               | 101 |
| 4.2.1 Kerangka Kerja Audit Syariah Di BMT Al Hijrah KAN Jabung..... | 101 |
| 4.2.1.1 PSAK Syariah .....  | 101 |
| 4.2.1.2 Fatwa DSN-MUI.....  | 103 |
| 4.2.1.2.1 Dewan Syariah Nasional (DSN).....                         | 104 |
| 4.2.1.2.2 Fatwa DSN MUI.....  | 106 |
| 4.2.1.2.3 Metode Penetapan Fatwa.....                               | 107 |
| 4.2.1.2.4 Dewan Pengawas Syariah (DPS).....                         | 116 |


|   |     |
|---|-----|
| 4.2.2 Ruang Lingkup Audit Syariah Di BMT Al Hijrah KAN Jabung ..... | 120 |
| 4.2.3 Kualifikasi Auditor Syariah BMT Al Hijrah.....                | 123 |
| 4.2.4 Independensi Auditor Syariah Di BMT Al Hirah KAN Jabung ..... | 127 |
| 4.2.4.1 Religiusitas .....  | 128 |
| 4.2.4.2 Profesionalitas .....                                       | 129 |

**BAB V PENUTUP**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 5.1. Kesimpulan.....              | 132 |
| 5.2. Saran .....                  | 134 |
| 5.3 Keterbatasan Penelitian ..... | 135 |


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....                 | 12  |
| Tabel 2.2 Perbedaan Audit Syariah Dan Audit Konvensional ..... | 57  |
| Tabel 4.1 Fatwa DSN-MUI.....                                   | 111 |
| Tabel 4.2 Kompetensi Dewan Pengawas Syariah BMT Al Hijrah..... | 124 |



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Proses Audit .....                            | 34 |
| Gambar 2.2 Diagram Proses Audit .....                    | 35 |
| Gambar 2.3 Skema Cara Kerja Perputaran Dana BMT .....    | 69 |
| Gambar 2.4 Kerangka Berfikir .....                       | 73 |
| Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Koperasi .....      | 87 |
| Gambar 4.2 Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KAN Jabung ..... | 91 |



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran II Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran III Struktur Organisasi KAN Jabung



## ABSTRAK

Rosyidah, Isna. 2017. SKRIPSI. Judul: “Analisis Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Al Hijrah KAN Jabung).”

Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA

Kata Kunci : Kerangka Kerja Audit Syariah, Ruang Lingkup Audit Syariah, Kualifikasi Auditor Syariah, Independensi Auditor Syariah .

---

Eksistensi bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui lembaga keuangan syariah. Kebutuhan atas kepastian pemenuhan syariah ini mendorong munculnya fungsi audit baru, yaitu audit syariah. Audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah. Audit syariah selanjutnya dapat memberikan *assurance* pada *stakeholder* serta sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industri keuangan syariah yang cepat ini. Maka jika terjadi kegagalan dalam audit syariah, maka akan berdampak pula pada kegagalan pemenuhan prinsip syariah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah BMT Al Hijrah KAN Jabung. Praktik audit syariah berfokus pada empat masalah utama, yaitu kerangka kerja (*framework*) auditor syariah, ruang lingkup (*scope*) audit syariah, kualifikasi auditor syariah dan independensi auditor syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit syariah telah dilaksanakan dengan baik. Kerangka kerja audit syariah di BMT Al Hijrah mengacu pada PSAK Syariah dan Fatwa DSN-MUI, sedangkan ruang lingkup audit syariah mencakup aspek laporan keuangan dan aspek kepatuhan syariah. Pelaksana audit syariah adalah auditor syariah yang telah ditetapkan melalui kualifikasi khusus, selanjutnya independensi auditor syariah terus diupayakan guna memastikan integritas lembaga.

## **ABSTRACT**

*Rosyidah, Isna. 2017. SKRIPSI. Title: "The Analysis of Syariah Audit on Syariah Finance Institution (Case Study on BMT Al – Hijrah KAN Jabung)."*

*Advisor : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA*

*Keyword : Framework of Syariah Audit, Scope of Syariah Audit, Qualification of Syariah Auditor, Independency of Syariah Auditor.*

---

*The existence of syariah is intended to fill full the need of Muslim as the holistic Islamic tenet including the activity of fund distribution through Syariah finance institution. This need promotes new audit system called as Syariah Audit. Syariah Audit becomes the way to maintain and ensure Syariah finance institution run on its path, Syariah principle, as its integrity. Indeed, Syariah audit is able to give assurance to its stake holder as well as gives response against the rapid development of Syariah finance. As the result, if Syariah finance has no success on Syariah Audit, the full filling of Syariah principle does not find the goal. The present study tends to analyze the practice of Syariah Audit on Syariah Finance Institution BMT Al – Hijrah KAN Jabung. The practice of Syariah Audit focuses on four basics: the framework of Syariah audit; the scope of Syariah Audit; the qualification of Syariah auditor; and the independency of syariah auditor.*

*Descriptive qualitative is administered on the present study. The data collected on this study are primer and secondary data including literary and field study by using observation and interview.*

*The present study shows that Syariah Finance Institution of BMT Al – Hijrah KAN Jabung applies Syariah audit successfully. The criteria of success are the framework of Syariah Audit refers to PSAK Syariah and instructions as well as guidance of DSN-MUI. On the other hand, the scope of Syariah Audit cope finance report aspects and Syariah obedience aspects. The player of Syariah audit is qualified Syariah auditor who has been selected through fit and proper test. The last, Syariah auditor is still in effort to ensure the integrity of institution.*

## الملخص

رشيدة، اثنى. 2017. بحث علمي. "تحليل تدقيق الحساب الإسلامي في المؤسسات المالية الإسلامية (دراسة حالة في بيت المال والتمويل الهجرة كان جابونغ)."  
 المشرف: أولفي كارتیکا أوكتايفانا الماحستير  
 الكلمات الرئيسية: هيكل تدقيق الحساب الإسلامي ومجال مدقق الحساب الإسلامي وكفاءة مدقق الحساب الإسلامي وحر مدقق الحساب الإسلامي

يهدف وجود البنوك الإسلامية لتلبية احتياجات المجتمع المسلمين في تنفيذ التعاليم الإسلامية كافة خاصة في أنشطة توزيع الأموال من خلال المؤسسات المالية الإسلامية. وهذا الحال يدفع ظهور وظيفة تدقيق الحساب الجديد وهو تدقيق الحساب الإسلامي. وهو إحدى العمليات المحافظة على سلامة المؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق المبادئ الإسلامية. وإضافة إلى ذلك، يمكن لتدقيق الحساب الإسلامي أن يقدم التأمين لحامل الأسهم لاستجابة سرعة تطوير الصناعة المالية الإسلامية. وإن كان هناك فشل في تدقيق الحساب الإسلامي يؤثر في عدم تطبيق المبادئ الإسلامية. ويهدف هذا البحث لتحليل ممارسة تدقيق الحساب الإسلامي في بيت المال والتمويل الهجرة كان جابونغ. وتركز ممارسة تدقيق الحساب الإسلامي على أربع قضايا رئيسية وهي هيكل تدقيق الحساب الإسلامي ومجال مدقق الحساب الإسلامي وكفاءة مدقق الحساب الإسلامي وحر مدقق الحساب الإسلامي.

يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي والبحثي النوعي. والبيانات المستخدمة البيانات الأولية والبيانات الثانوية. وكانت طريقة جمع البيانات من خلال الدراسة المكتبية والدراسة الميدانية عن طريق الملاحظة والمقابلة.

وتدل نتائج البحث على أن تدقيق الحساب الإسلامي قد يطبق بشكل جيد. هيكل تدقيق الحساب الإسلامي في بيت المال والتمويل الهجرة موافقة على بيان معايير المحاسبة المالية الإسلامية وفتوى مجلس الشريعة الوطنية لمجلس علماء إندونيسيا. وأما مجاله يشتمل على جوانب البيانات المالية وجوانب الطاعات الإسلامية. وإن تنفيذ تدقيق الحساب الإسلامي هو المدقق الشرعي الذي تم إنشاؤه من خلال تأهيل خاص، ويسعى حر المدقق الإسلامي باستمرار سلامة المؤسسات المالية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki karakter berbeda dengan lembaga keuangan konvensional (Minarni: 2013). Secara umum lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dapat dikatakan memiliki fungsi yang sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya baik dalam bentuk pengelolaan modal, asuransi, *leasing*, dan sebagainya (Umam: 2015). Akan tetapi dalam berbagai hal lembaga keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Produk dan jasa keuangan syariah didasarkan bukan pada bunga (*interest*) dan lebih didasarkan pada jual beli, bagi hasil, dan sewa, maka wajah dan karakter perbankan syariah pada hakikatnya berbeda dari padananya yang konvensional dan yang didasarkan pada bunga (*interest*) (Chapra dan Khan: 2008). Maka perbedaan mendasar terlihat dari adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap operasional bank syariah dengan menghilangkan *riba*, *maysir*, *ghoror*, *tadlis* dan larangan syariah lainnya (Umam: 2015).

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko Perbankan Syariah (Sukardi :2012). Eksistensi bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan pelaksanaan ajaran Islam

secara menyeluruh (*kaffah*) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah (Mulazid: 2016). Maka tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan bank syariah.

Urgensi kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut (Mulazid: 2016). Lembaga yang memiliki otoritas pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem hukum Perbankan Syariah Indonesia adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Undang-Undang No. 21: 2008). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi penerapan aturan-aturan dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional kegiatannya dan pelaporannya sesuai dengan konsep perbankan syariah serta sesuai prinsip akuntansi berterima umum (Minarni: 2013). Maka dalam tataran produk regulasi terdapat Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.59 yang mengalami pengembangan menjadi PSAK No.101-110 yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menetapkan standar khusus mengenai akuntansi perbankan syariah. Dengan terbitnya PSAK No. 101-110 diharapkan menjadi era baru dalam industri perbankan syariah, terutama menjadi acuan kepatuhan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah (Lutfinanda dan Sinarasri: 2014).

Kebutuhan atas kepastian pemenuhan syariah ini mendorong munculnya fungsi audit baru, yaitu audit syariah (Mardiyah dan Mardian: 2015). Audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah. Audit syariah selanjutnya dapat memberikan *assurance* pada *stakeholder* serta sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industri keuangan syariah yang cepat ini (Akbar dkk., 2015). Maka jika terjadi kegagalan dalam audit syariah, maka akan berdampak pula pada kegagalan pemenuhan prinsip syariah itu sendiri.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum pada Bab 1 No 6, dimana bank syariah termasuk didalamnya menuntut entitas ini untuk patuh dalam aturan syariah dalam praktik operasionalnya di lapangan (PBI No. 13/2/PBI/2011). Sebagai upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut, dibutuhkan audit terhadap kepatuhan syariah atau audit syariah (Sula dkk., 2014). Adapun standar audit yang berlaku pada LKS termasuk bank syariah adalah standar audit yang dikeluarkan dan disahkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions*) yang berada di Manama, Bahrain (Minarni: 2013).

Urgensi audit syariah lahir dari pemikiran intelektual muslim ditengah dominasi sistem sosial kapitalis dan cara berfikir yang sekuler. Sistem ekonomi kapitalis yang dibangun dari suatu proses penelitian, pengembangan dan perumusan teori secara ilmiah memiliki tatacara yang sudah disepakati

sejak lama dan bisa saja tidak sesuai dengan norma dan nilai Islam. Sehingga keberadaan sistem audit syariah sangat dibutuhkan. Namun perlu diingat bahwa sebenarnya hasil dari proses ilmiah itu tidak seluruhnya salah jika diukur menurut norma dan filosofi Islam. Kalaupun ada perbedaan bisa dilihat pada tataran filosofi atau konsepnya bahkan pada tataran sistemnya atau pada outputnya. Artinya tidak harus sistem yang sudah mapan itu dirubah sepanjang sesuai dengan norma dan standar Islam. Pendekatan dalam perumusan audit syariah ini sejalan dengan AAOIFI dalam merumuskan audit syariah untuk lembaga keuangan syariah, yaitu dengan dua tahap pendekatan (Harahap, 2002: 29).

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang kepatuhan syariah antara lain, Sukardi (2012), Mulazid (2016), Lutfinanda dan Sinarasri (2014), dan Widialoka dkk., (2016), dimana tujuan penelitian adalah untuk melihat sistem pengawasan kepatuhan syariah yang dilaksanakan di Perbankan syariah dengan berbagai faktor pendukung terlaksananya kepatuhan syariah, DPS dan PBI. Hasil dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan kepatuhan syariah sangat berpengaruh terhadap pemenuhan prinsip syariah oleh perbankan syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya.

Penelitian terdahulu yang lebih memfokuskan pada audit syariah dilakukan oleh Mardiyah dan Mardian (2015) yang membahas tentang Praktik Audit Syariah di Indonesia saat ini dan hasil menunjukkan bahwa praktik audit syariah di Indonesia telah berjalan dengan baik. Wardayati (2015) dan didukung oleh penelitian Minarni (2013) menyatakan bahwa keberhasilan

audit syariah adalah atas perwujudan pengawasan yang efektif dan berdaya guna dari peran DSNI dan DPS, serta pelaksanaan yang sesuai dengan AAOIFI yang berlaku di seluruh LKS. Selanjutnya Urgensi Standarisasi DPS dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah di jelaskan dalam penelitian Umam (2015). Maka kesimpulan dari beberapa penelitian sebelumnya adalah peran penting DPS, DSN dan AAOIFI, yang kesemuanya adalah bertugas dalam mewujudkan praktik audit syariah yang baik.

Secara lebih dalam, hasil penelitian yang dilakukan Mardiyah dan Mardian (2015) menjelaskan bahwa terdapat 4 pokok masalah dalam audit syariah, meliputi kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi auditor syariah dan independensi auditor syariah. *Pertama*, permasalahan yang terdapat dalam kerangka kerja audit syariah yakni dalam penerapan audit syariah di Indonesia belum memiliki kerangka kerja yang sesuai dengan harapan semetinya, hal ini disebabkan karena kerangka kerja yang ada dalam Panduan audit syariah yakni PSAK syariah yang dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) masih berupa panduan dan bukan standar baku yang khusus mengatur pelaksanaan audit syariah secara komprehensif, serta belum secara lengkap mengatur pemeriksaan semua aspek yang memiliki resiko kepatuhan syariah dalam LKS. Sehingga dalam kerangka kerja DPS saat ini hanya berupa pedoman yang dikeluarkan BI melalui Surat Edaran Bank Indonesia.

*Kedua*, permasalahan dalam ruang lingkup audit syariah yakni lingkup pemeriksaan audit syariah di Indonesia baru mencakup dua hal yaitu,

pemeriksaan audit pada laporan keuangan (termasuk *Islamic Social Report* dan CSR) dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal dan pemeriksaan kepatuhan syariah produk LKS yang dilakukan oleh DPS. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah, dijelaskan bahwa DPS bertanggung jawab memeriksa semua aspek syariah LKS secara menyeluruh bukan hanya mengenai kepatuhan syariah pada produk saja, tetapi juga pada aspek operasional dan manajerial lembaga. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik apa saja yang perlu diawasi dan diperiksa oleh DPS untuk menjaga kepatuhan syariah LKS serta belum jelasnya kerangka kerja DPS untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan syariah pada LKS, sehingga belum dapat dibuktikan sepenuhnya bahwa ruang lingkup audit LKS selain laporan keuangan dan kepatuhan syariah produk LKS telah termasuk lingkup yang dicakup dalam pemeriksaan audit syariah di Indonesia.

*Ketiga*, permasalahan dalam kualifikasi Auditor Syariah di Indonesia hingga saat ini adalah minimnya lembaga pendidikan yang mampu mencetak akuntan syariah yang kompeten. Di Indonesia rata-rata perbandingan dua kualifikasi yang dimiliki DPS saat ini belum 50:50, rata-rata penguasaan ilmu syariah yang lebih tinggi. Dan belum maksimalnya peran internal auditor yang dapat bersinergi dengan DPS melalui internal *syariah review* belum dimiliki oleh mayoritas LKS. Hal ini berimbas pada terbatasnya praktisi auditor syariah dan lingkup audit syariah di Indonesia.

*Keempat*, Independensi Auditor Syariah. Realita permasalahan di Indonesia bahwasanya DPS yang merupakan pemeran utama dari praktik audit syariah,

berada di dalam LKS dan digaji oleh tempat mereka bekerja melaksanakan tugas dan wewenangnya. Arti sederhananya DPS mengaudit hasil pekerjaan mereka sendiri, akibatnya munculah isu-isu independensi seperti isu konflik kepentingan. Selain itu, hasil pendapat yang dikeluarkan oleh DPS tidak dilakukan pengecekan kembali oleh auditor eksternal atau akuntan publik sebagaimana laporan keuangan yang dikeluarkan manajemen sehingga terjadi *check and balance* terhadap hasil laporan tersebut yang membuatnya semakin terpercaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas mendasari penulis untuk meninjau praktik audit syariah guna mewujudkan praktik audit syariah yang baik di Lembaga Keuangan Syariah. Dengan objek penelitian yang riil dari lembaga keuangan syariah yakni Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Soemitra: 2009). Peran BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil sangat nyata, karena BMT langsung masuk kepada pengusaha kecil. Selain itu, nilai strategis BMT yang paling istimewa adalah menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat papa (Imaniyati: 2011).

Dari deskripsi diatas, BMT Al Hijrah KAN Jabung turut serta dalam penyebaran kesejahteraan masyarakat ekonomi menengah kebawah melalui melalui pembiayaan UKM berdasarkan prinsip islam. BMT Al hijrah KAN Jabung merupakan unit usaha yang dikembangkan oleh KAN (Koperasi Agro Niaga) Jabung-Malang. KAN Jabung merupakan koperasi agribisnis yang

kompetitif bergerak pada sektor agri yakni usaha sapi perah dan usaha tebu rakyat. Namun perkembangannya tidak cukup hanya pada sektor agri, akan tetapi mengembangkan ke sector lainnya yang bertujuan memperkuat dan menunjang pertumbuhan sektor agribisnisnya. BMT Al hijrah bermula dari unit simpan pinjam kemudian beralih menjadi lembaga keuangan syariah pada tahun 2009 yang terbentuk atas kerjasama antara KAN Jabung dengan PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang (Abraham, 2012).

BMT Al Hijrah KAN Jabung berkembang cukup pesat dengan jumlah nasabah yang banyak serta produk yang variatif. Hal ini disebabkan nasabah BMT Al Hijrah KAN Jabung sebagian besar berasal dari anggota KAN Jabung. Keberadaan BMT berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan dana bagi peternak untuk pembelian sapi, perbaikan kandang, serta lahan rumput dan juga kebutuhan konsumsi kerja. Disamping memberikan pinjaman kepada anggota, BMT juga berperan menjembatani minat menabung dan menyimpan bagi anggota. Berbagai produk pembiayaan dan pendanaan ditawarkan dengan prinsip syariah. Produk pembiayaan meliputi *Pembiayaan Murabahah, Ijarah dan Rahn*, sedangkan produk simpanan meliputi tabungan *As Sakinah, An Najah, Arafah, dan Mudharabah*(Anonim: 2015).

Berdasarkan wawancara awal dengan Ibu Uswatun Hasanah selaku Manajer Operasional BMT bahwasanya produk pembiayaan sangat mendominasi perputaran dana di BMT Al Hijrah, dengan produk pembiayaan *Murabahah* yang sangat diminati nasabah. Dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* atau disebut akad jual beli, BMT berperan menyediakan

kebutuhan barang nasabah, akan tetapi dalam hal ini terdapat keterbatasan BMT Al Hijrah untuk menyediakan pengadaan barang nasabah, sehingga dapat diprosentasikan bahwa 60 % pengadaan barang dilakukan pihak BMT, sisa 40 % diwakilkan kepada pihak ketiga untuk menyediakan barang kebutuhan nasabah. Sehingga dari transaksi tersebut akad yang digunakan adalah akad *murabahah* (jual beli) dan akad *wakalah* (perwakilan).

Maka dari beragamnya cara aplikasi fiqih muamalah dalam produk lembaga syariah akan menyebabkan tingginya resiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah (*shariah non compliance risk*). Resiko yang timbul akibat LKS tidak mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa setempat seperti Dewan Syariah Nasional di Indonesia. Pelanggaran terhadap syariah tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap lembaga bersangkutan, bahkan juga merugikan Islam itu sendiri. Maka dari permasalahan tersebut, audit syariah berfungsi sebagai pengawasan operasional lembaga keuangan syariah yang mengacu pada standar syariah dan *syariah governance*, berpedoman pada standar Internasional, pemenuhan integritas dan kualitas sumber daya manusia perbankan islam, kesesuaian akad, dan tidak mendzalimi masyarakat sebagai konsumen.

Dari gambaran diatas maka penulis mengambil judul penelitian **“ANALISIS AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BMT AL HIJRAH KAN JABUNG)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan mengenai “Bagaimana praktik audit syariah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Al Hijrah KAN Jabung)”?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah diatas, yaitu Mengetahui praktik audit syariah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Al Hijrah KAN Jabung).

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan serta memperdalam pemahaman tentang akuntansi syariah khususnya pada audit syariah.

### 2. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau masukan yang bermanfaat untuk pelaksanaan audit syariah di Lembaga Keuangan Syariah tersebut dan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan audit syariah.

### 3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk memahami audit syariah dan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

### 1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam analisis audit syariah di BMT Al Hijrah KAN Jabung berfokus pada empat masalah utama audit syariah, yaitu kerangka kerja (*framework*) audit syariah, ruang lingkup (*scope*) audit syariah, independensi (*independence*) auditor syariah dan kualifikasi (*qualification*) auditor syariah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

##### 2.1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah audit syariah. Oleh karena itu peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal-jurnal yang digunakan sebagai acuan untuk penelitian ini.

**Tabel 2.1**

#### Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama, Tahun, Judul Penelitian  | Fokus Penelitian                           | Metode Penelitian     | Hasil Penelitian  |
|-----|--|--|-----------------------|---|
| 1.  | Siti Maria Wardayati dan Abdul Muis Al Wahid , 2016, Pandangan Institusi Keuangan Islam Terhadap Audit | Bank Syariah, Bank Islam dan Audit Syariah | Deskriptif kualitatif | Dengan Audit Syariah tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen bank dan tidak menjamin bank bebas dari krisis, |

|    |   |   |             |   |
|----|---|---|-------------|---|
|    | Syariah   |   |             | kerugian maupun kebangkrutan. BI mendukung pengawasan perbankan Syariah yang melibatkan DSN dan DPS. Kegiatan audit Syariah disesuaikan dengan standar audit AAOFI yang berlaku pada seluruh LKS.   |
| 2. | Winy Widialoka, Asep Ramdan Hidayat, dan Azib, 2016, Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah ( <i>Shariah Compliance</i> ) Terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015 | Kepatuhan Syariah, Dana Pihak Ketiga, Bank Umum Syariah | Kuantitatif | Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penerapan fungsi audit intern dan audit ekstern, batasmaksimum penyaluran dana (BMPD), dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal secarabersama-sama berpengaruh signifikan terhadap DPK pada BUS di Indonesia. |

|    |   |  |                       |   |
|----|---|--|-----------------------|---|
| 3. | Ade Sofyan Mulazid, 2016, <i>Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)</i> | Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Direktur Kepatuhan | Kualitatif            | Direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya budaya kepatuhan, sehingga kinerja Bank Syariah Mandiri menjadi semakin baik.   |
| 4. | Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian, 2015, <i>Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia</i>                       | Audit Syariah, DPS, Pemangku Kepentingan dan LKS           | Deskriptif Kualitatif | Diskusi tentang syariah audit praktik berfokus pada empat masalah utama Syariah audit, yaitu kerangka, ruang lingkup, kualifikasi dan independensi dari auditor Syariah. Studi ini menunjukkan bahwa praktek audit Syariah di Indonesia telah berjalan dengan baik.   |
| 5. | Khotibul Umam 2015, <i>Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah</i>        | DPS, Standarisasi, Sekolah Profesi                         | Analisis deskriptif   | Sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting untuk direalisasikan dalam mencetak Dewan Pengawas Syariah yang handal dan profesional sehingga dapat menjadi seorang pengawas sekaligus pendorong lahirnya variasi produk-produk keuangan syariah yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kedepannya. |
| 6. | Taufik Akbar, Sepky Mardian dan Syaiful Anwar, 2015, <i>Mengurai Permasalahan Audit Syariah Dengan Analytic Network</i>           | Audit Syariah, Kepatuhan Syariah, Prioritas, ANP           | Analisis Deskriptif   | Permasalahan utama audit syariah adalah masalah regulasi, proses audit dan sumber daya manusia. Maka solusi utamanya adalah: 1) Membuat SOP   |

|    |  |   |                     |  |
|----|--|---|---------------------|--|
|    | <i>Process (ANP)</i>   |   |                     | pengawasan sebagai bagian dari internal kontrol, 2) Konvergensi standar audit syariah, 3) Melakukan <i>sharia review</i>   |
| 7. | Atik Emilia Sula, Moh. Nizarul Alim dan Prasetyono, 2014, Pengawasan, Strategi Anti <i>Fraud</i> , dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya <i>Fraud Preventive</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah.        | pengawasan, Strategi Anti <i>Fraud</i> , Audit Kepatuhan Syariah, dan <i>fraud Prefentive</i> | Analisis Deskriptif | Kegiatan pengendalian <i>fraud</i> setidaknya terdiri dari 4 pilar, dimana pilar pertama adalah kegiatan pencegahan atau <i>preventive fraud</i> . Semua komponen pendukung dan upaya pencegahan <i>fraud</i> diharapkan mampu menjadi corong utama pengendalian tindakan kecurangan, sehingga sebelum perilaku <i>fraud</i> tersebut benar-benar terjadi, upaya <i>fraud preventive</i> tersebut mampu mengurangi bahkan meniadakan peluang terjadinya <i>fraud</i> . |
| 8. | Akhirul Lutfinanda dan Andwiani Sinarasri, 2014, Analisis Pengaruh Pengungkapan <i>Syari'ah Compliance</i> Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah (Studi Kasus : Di Bprs Kota Semarang) | Variabel dependen: kepatuhan, Variabel independen: sikap dan keyakinan                        | Kuantitatif         | Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} < F_{tabel}$ , sebesar $0,550 < 3,806$ jadi $H_0$ diterima, berarti tidak berpengaruh antara variabel sikap dan variabel kepercayaan secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan.   |

|     |   |  |                       |  |
|-----|---|--|-----------------------|--|
| 9.  | Minarni, 2013, Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah                | Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah, Audit Syariah, Tata Kelola Perusahaan yang baik | Analisis Deskriptif   | Pengawasan pada bank syariah, audit syariah dan tata kelola perusahaan tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen bank dan tidak menjamin bank bebas dari krisis, kerugian maupun kebangkrutan. Untuk itu Bank Indonesia hendaknya mendukung kegiatan pengawasan perbankan Syariah yang melibatkan DSN dan DPS. Audit syariah juga hendaknya dijalankan sesuai standar audit AAOIFI.   |
| 10. | Budi Sukardi , 2012, Kepatuhan Syariah ( <i>Shariah Compliance</i> ) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia | Kompilasi Syariah, Keberlanjutan, dan Laissez faire                                  | Deskriptif kualitatif | Keberadaan PBI No.13/2/PBI/2011 mendorong <i>Awareness</i> Bank Syariah dalam mengelola resiko kepatuhan yang dihadapi, sehingga seluruh potensi resiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi dapat termitigasi dengan baik guna meminimalkan resiko kepatuhan bank. Pengembangan inovasi produk perbankan Islam mengacu pada standar syariah dan <i>shariah governance</i> , berpedoman pada standar internasional, pemenuhan integritas dan kualitas SDM perbankan Islam, kesesuaian akad, dan tidak mendzalimi |

|     |  |                                 |   |   |
|-----|--|---------------------------------|---|---|
|     |  |                                 |   | masyarakat sebagai konsumen.  |
| 11. | Neni Sri Imaniyati, 2011, Aspek -Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi | Aspek Hukum, BMT, Hukum Ekonomi | Analisis Deskripti pendekatan yuridis normatif, | Hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang BMT sehingga BMT operasional BMT menggunakan peraturan yang sangat beragam. Hal ini membawa akibat beragamnya bentuk dana hukum BMT walaupun mayoritas BMT berbadan hukum koperasi. Sebagai lembaga keuangan, BMT memiliki karakteristik yang khas bandingkan dengan lembaga keuangan lainnya karena memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. |

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Juhartin (2017) Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan *Agency Theory* (teori keagenan). Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer.

Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi sebagai suatu kontrak antara satu atau lebih prinsipal yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban kepada agen (manajemen). Tetapi sering kali terjadi kecenderungan tindakan manajemen yang memoles laporan agar terlihat baik sehingga kinerjanya dianggap baik.

Maka untuk menghindari kecurangan manajemen dalam membuat laporan keuangan maka diperlukan pengujian. Pengujian hanya bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang independen yaitu auditor independen. Dalam teori keagenan auditor sebagai pihak ketiga membantu memahami konflik kepentingan yang muncul antara prinsipal dan agen. Auditor independen dapat menghindarkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.

Dalam Islam fungsi pengujian didasarkan pada konsep "*Tabayyun*" atau pengecekan. Maka konsep ini mendukung proses auditing dimana diharuskan untuk mengecek kebenaran suatu transaksi terlebih dahulu sebelum menginterpretasikannya dalam bentuk opini audit. Suatu transaksi diibaratkan sebagai berita yang disampaikan dan harus dicek kebenarannya dari manapun

datangnya berita tersebut. Sehingga transaksi yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan musibah di kemudian hari (Harahap: 2002). Oleh karena itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam ilmu Auditing.

## 2.2.2 Kajian Teori Audit

### 2.2.2.1 Definisi Audit

Auditing merupakan salah satu atestasi. Atestasi, pengertian umumnya merupakan suatu komunikasi dari seorang *expert* mengenai kesimpulan tentang realibilitas dari pernyataan seseorang. Berikut ini beberapa pengertian Auditing :

Pengertian auditing menurut Sukrisno Agoes (2012 ; 4) adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut Konrath (2002:5) dalam Sukrisno Agoes (2012:2)

mendefinisikan auditing sebagai:

“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan untuk mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2011; 4) sebagai berikut:

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.*

Menurut Mulyadi (2002:9) auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dengan tujuan memberi kewajaran atas laporan keuangan.

#### **2.2.2.2 Jenis-Jenis Audit**

Dalam (Sukrisno Agoes, 2012:10) Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

##### **1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)**

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan standar Professional

Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

## 2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan Auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operandinya.

Dalam (Sukrisno Agoes, 2012 ; 11-13) Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

### 1. Management Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan

operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah, dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.

### 2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.

### 3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan

opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

#### 4. Computer Audit

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing* (EDP) sistem.

Sedangkan menurut Mulyadi (2002 : 30) audit terdiri dari tiga golongan yaitu “ audit laporan keuangan (*financial statement audit*), audit operasional (*operasional audit*) dan audit kepatuhan (*compliance audit*)”.

##### a. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan wajar, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Menurut Mulyadi (2002 : 72) “Asersi (*assertion*) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan”. Asersi dari laporan keuangan ini merupakan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Bukti audit yang tersedia dapat berupa dokumen, catatan dan bahan bukti yang berasal dari sumber-sumber diluar perusahaan. Hasil akhir audit dalam bentuk opini auditor, yang dihasilkan oleh akuntan publik sebagai auditor independent. Adapun pengguna laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntan independen tersebut biasanya untuk pihak ekstren perusahaan, seperti analisis keuangan, kreditor, *supplier*, investor, dan pemerintah. Didalam laporan keuangan dapat terjadi kemungkinan adanya “*information risk*”, resiko ini menunjukkan kemungkinan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha tidak tepat. Resiko informasi tersebut disebabkan karena adanya kemungkinan tidak akuratnya laporan keuangan organisasi yang bersangkutan. Selain itu kondisi masyarakat yang kompleks menjadi penyebab terdapat kemungkinan pemngambil keputusan memperoleh informasi yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan.

b. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Menurut Mulyadi (2002 : 32) “audit operasional merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu”. Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu

organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan. Perkembangan bisnis membuat pemegang saham sudah tidak dapat mengikuti semua kegiatan operasi perusahaan sehari-harinya, sehingga mereka membutuhkan auditor manajemen yang profesional untuk membantu mereka dalam mengendalikan operasional perusahaan. Perbedaan utama audit laporan keuangan dan audit operasional adalah pada tujuan pengujian. Audit laporan keuangan menekankan pada apakah informasi laporan keuangan disajikan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan audit operasional menekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas yang mencakup beranekaragam aktivitas yang luas, yang berhubungan dengan performa masa yang akan datang.

Adapun tujuan audit operasional menurut Mulyadi (2002 : 32) :

Tujuan Audit Operasional diarahkan pada 3 sasaran, yaitu mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut”.

#### 1. Mengevaluasi Kinerja

Bagi manajer puncak audit operasional sebagai alat dalam melakukan pengukuran prestasi terhadap manajer unit yang diperiksa, makin efektif dan efisien unit tersebut maka makin baik prestasi manajer unit yang bersangkutan.

## 2. Mengidentifikasi Kesempatan Untuk Peningkatan

Dengan adanya laporan hasil pemeriksaan, manajemen dapat mengidentifikasi masalah sehingga mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan.

## 3. Membuat Rekomendasi Untuk Perbaikan atau

Tindakan Lebih Lanjut Masalah yang teridentifikasi dapat membantu manajemen dalam mengadakan perbaikan. Karena luasnya ruang lingkup pelaksanaan evaluasi terhadap keefektifan operasional adalah tidak mungkin untuk menentukan ciri-ciri pelaksanaan audit operasional secara pasti.

Sedangkan menurut Agoes (2004), tujuan dilakukannya audit operasional adalah sebagai berikut :

1. Untuk menilai kinerja manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan
2. Untuk menilai apakah berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis
3. Untuk menilai efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak
4. Memastikan ketaatan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan, rencana-rencana, prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah
5. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan *preventif* yang akan diambil

6. Untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada manajemen puncak untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam penerapan struktur pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dari kegiatan operasional perusahaan.

Maka secara umum adapun tujuan laporan audit operasional adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi Pemimpin perusahaan diharapkan sadar atas hasil pekerjaan audit dan diberi informasi mengenai kesimpulan audit. Laporan audit harus menyajikan butir penting ini dengan gaya yang mudah dan cepat dimengerti manajemen.
2. Untuk mengambil tindakan Informasi yang disajikan kepada manajemen puncak harus secara langsung signifikan terhadap organisasi. Manajemen harus diyakinkan terhadap manfaat dari rekomendasi sebelum rekomendasi tersebut disetujui untuk diambil tindakan. Manajemen puncak harus melihat nilai informasi yang disajikan sebelum ia memberikan dukungan kepada audir operasional.
3. Untuk mendapatkan hasil nilai yang terakhir dari laporan audit adalah kemampuan untuk mempromosikan tindakan. Akseptasi perubahan yang direkomendasikan untuk mengurangi risiko, mencegah masalah dan mengoreksi kesalahan adalah hasil yang

diharapkan dari laporan. Semua pemeriksaan dan metode pelaporan mempunyai tujuan utama yaitu mendapatkan hasil.

Audit operasional dikenal sebagai audit yang berkonsentrasi pada efektivitas dan efisiensi organisasi. Efektivitas mengukur seberapa berhasil suatu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Efisiensi mengukur seberapa baik suatu entitas menggunakan sumberdayanya dalam mencapai tujuannya. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasinya, sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi berhubungan dengan metode kerja (operasi). Dalam hubungannya dengan konsep input-proses-output, efisiensi adalah rasio antar output dan input. Seberapa besar output yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah tertentu input yang dimiliki perusahaan. Metode kerja yang baik akan dapat memandu proses operasi berjalan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Dibandingkan dengan efisiensi, yang ditentukan oleh hubungan antara input dan output, efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikonstrusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Efisiensi dan efektivitas berkaitan satu sama lain, setiap pusat tanggung jawab harus efektif dan efisien dimana organisasi harus mencapai tujuannya dengan cara yang optimal.

### c. Audit Kepatuhan (*Compliance Audits*)

Menurut Mulyadi (2002 : 31), “Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria”.

Manajemen bertanggung jawab untuk menjamin bahwa entitas yang dikelolanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atas aktivitasnya. Tanggung jawab ini mencakup pengidentifikasian peraturan yang berlaku dan penyusunan pengendalian intern yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa entitas tersebut mematuhi peraturan. Tanggung jawab auditor adalah menguji dan melaporkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bervariasi sesuai dengan syarat perikatan. Auditor harus menerapkan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama untuk memastikan bahwa auditor dan manajemen memahami tipe perikatan yang harus dilaksanakan auditor. Hasil audit kepatuhan berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan. Hasil audit kepatuhan dilaporkan kepada pemberi tugas yaitu pimpinan organisasi, karena pimpinan organisasi yang paling berkepentingan atas dipatuhinya prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

#### **2.2.2.3 Tujuan Audit**

Berdasarkan beberapa definisi yang diuraikan diatas, dapat kita ketahui bahwa tujuan auditing pada umumnya untuk menentukan apakah

laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak manajemen telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Institusi Akuntan Publik Indonesia (2011:110:1) tujuan auditing adalah;

“Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak memungkinkan dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat”.

Untuk mengetahui tujuan audit, auditor harus mengevaluasi masing-masing asersi laporan yang berkaitan dengan saldo akun tertentu atau kelompok transaksi tertentu. Karena hubungan tujuan audit dengan asersi tersebut sangat erat, maka auditor seringkali menggunakan istilah tersebut secara bergantian.

Pengklasifikasian asersi tersebut menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:326.2) yaitu:

1. Keberadaan atau Keterjadian (*Existence or Occurrence*)

Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu.

2. Kelengkapan (*Completeness*)

Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan didalamnya.

### 3. Hak dan Kewajiban (*Right and Obligation*)

Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.

### 4. Penilaian atau Alokasi (*Valuation or Allocation*)

Asersi tentang apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan beban telah dicantumkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang semestinya.

### 5. Penyajian dan Pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)

Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan semestinya.

#### 2.2.2.4 Tahap dan Proses Audit

Proses Audit menurut Harahap (2002:121) adalah:

“Proses audit atau disebut juga tahap-tahap audit merupakan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor mulai dari rencana audit, pelaksanaan, sampai pada penerbitan laporan akuntan. Proses audit ini perlu diketahui agar para auditor dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga ia dapat menjaga diri dari kemungkinan kesalahan fatal berupa kesalahan auditor yang dapat menimbulkan risiko audit, berupa kemungkinan terjadinya tuntutan di depan pengadilan, bahkan yang lebih fatal lagi, pencabutan izin praktek akuntan publik itu sendiri”.

Arens & Laebbecke (1980) dalam Harahap (2002:122),

menggambarkan proses audit, sebagai berikut:

- a. Dapatkan informasi untuk memahami situasi perusahaan

- b. Nilai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat risiko yang dapat diterima dari audit yang akan dilaksanakan.
- c. Nilai faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan adanya kesalahan.
- d. Pelajari nilai sistem pengawasan intern perusahaan.
- e. Uji saldo-saldo yang terdapat dalam laporan keuangan.
- f. Gabungkan hasil pengujian dan ambil kesimpulan tentang risiko seluruh tingkat pengujian.
- g. Keluarkan laporan audit.

Holmes dan Overmyer (1979) dalam Harahap (2002:123) mengemukakan langkah-langkah (proses) audit, khususnya untuk audit yang dilaksanakan pertama kali, adalah :


- a. Pelajari perusahaan klien, dapatkan struktur organisasi, bagan arus pekerjaan, dan lain-lain.
- b. Nilai mutu pengawasan intern dan audit intern perusahaan.
- c. Tetapkan tujuan audit.
- d. Tentukan periode yang akan diperiksa
- e. Laksanakan pengujian (*testing*).
- f. Laksanakan konfirmasi atas piutang, surat berharga, saham-saham, hutang dan lain-lain.
- g. Periksa sistem akuntansi yang dianut.
- h. Tetapkan kapan audit akan dimulai.
- i. Bicarakan honor audit.

- j. Tetapkan jumlah orang dalam tim audit yang akan bertugas.
- k. Tetapkan apakah buku perusahaan harus ditutup sebelum audit dimulai atau sesudahnya.

Sedangkan Balley (1979) dalam Harahap (2002:124) menjelaskan tahap-tahap audit sebaga berikut:

- a. Meneliti keadaan lingkungan perusahaan.
- b. Melakukan penelitian terhadap sistem pengawasan intern.
- c. Laksanakan pengujian kesesuaian (*test of compliance*)
- d. Laksanakan pengujian substantif/kebenaran bukti (*substantive test*)

Defliese et all (1982:204) dalam Harahap (2002:125) menggambarkan proses audit sebagai berikut:

**Gambar 2.1****Proses Audit**


Sumber: Harahap (2002:125)

Sedangkan Harahap (2002:155) menggambarkan Diagram Proses

Audit sebagai berikut:

Gambar 2.2

## Diagram Proses Audit



Sumber: Harahap (2002:155)

Harahap (2002:134), menyebutkan Prosedur yang dilakukan dalam audit adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Fisik, yaitu prosedur yang dilakukan dengan cara melihat, menghitung dan mengenali langsung jumlah pos/barang

seperti menghitung kas, melihat bangunan, melihat pabrik, menghitung persediaan barang, dan lain-lain.

2. **Konfirmasi**, yaitu merupakan bentuk pernyataan yang disampaikan dalam bentuk tertulis oleh auditor kepada pihak lain diluar perusahaan yang berhak untuk memberikan informasi.
3. **Inspeksi** adalah prosedur memeriksa, melihat dokumen. Misalnya melihat kontrak, keputusan dan lain-lain.
4. *Vouching* adalah proses memeriksa apakah catatan pembukuan dan jumlah yang terdapat dalam buku itu didukung atau tidak oleh dokumen yang sah. Misalnya, melihat apakah penjualan didukung oleh faktur penjualan.
5. *Tracing* (Menelusuri) proses ini adalah kebalikan dari vouching. Disini diperiksa dari mulai bukti sampai kepada buku catatan.
6. *Recomputation* atau *recalculating*, *recounting* atau *reperformance*. Prosedur ini adalah menghitung kembali (menjumlahkan, mengkalikan, mengurangi atau membagi) daftar-daftar yang diserahkan klien. Misalnya diperiksa apakah perhitungan biaya penyusutan sudah benar dan dicatat dengan benar.
7. *Scanning* adalah melihat buku atau tabel-tabel secara sepintas untuk melihat kemungkinan adanya transaksi/hal-hal yang tidak biasa atau yang tidak konsisten.

8. Tanya jawab (*Inquiry*), Kegiatan ini adalah menanyakan pimpinan, staf, pegawai yang ada kaitannya dengan tugas audit baik tertulis atau lisan.
9. Observasi (Pengamatan). Pengamatan adalah prosedur melihat kegiatan pemeriksaan, aktiva atau lokasi perusahaan.
10. Prosedur Pemeriksaan Analitis adalah kegiatan membuat analitis yang sistematis dengan jalan membanding-bandingkan, menghubungkan informasi yang satu dengan informasi lain baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

#### **2.2.2.5 Standar Auditing**

Menurut PSAP 01 (2011: 150.1-150.2) Standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

- a. Standar Umum
  1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
  2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
  3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. (IAPI, 2011:150.1 & 150.2)

Standar audit dapat diterapkan pada setiap audit laporan keuangan oleh seorang auditor independen tanpa memandang skala ukuran kegiatan klien, bentuk organisasi bisnis, jenis industri atau apakah tujuan entitas adalah mencari laba atau nirlaba. Konsep materialitas dan risiko akan mempengaruhi aplikasi seluruh standar, khususnya pada standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Materialitas berkaitan dengan arti penting relatif sesuatu hal. Sedangkan risiko berkaitan dengan kemungkinan hal itu tidak benar.

Sedangkan menurut Mulyadi (2002:33) Standar auditing merupakan pedoman auditatas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit.

## 2.2.3 Audit Syariah

### 2.2.3.1 Pengertian Audit Syariah

Berdasarkan AAOIFI-GSIFI 3 menjelaskan bahwa audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi dan lain sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah. Rahman (2008) dalam Wardayati (2016) menjelaskan auditing dalam Islam adalah:

- a. Proses menghitung, memeriksa dan memonitor (proses sistematis)
- b. Tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah)
- c. Lengkap dan sesuai syariah
- d. Untuk mendapat reward dari Allah di akhirat

Berdasarkan definisi tersebut maka pengertian audit dalam Islam adalah salah satu unsur melalui pendekatan administratif dengan menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam.

### 2.2.3.2 Lahirnya Audit Syariah

Perkembangan system keuangan islam sangat pesat dan tidak kurang 200 lembaga keuangan islam telah beroperasi menerapkan sistem ekonomi islam yang terdapat diberbagai belahan dunia bukan saja di Negara islam tetapi juga di Negara non muslim. Dengan diterapkannya

sistem syariah ini di berbagai sektor ekonomi, maka secara otomatis menarik pentingnya akuntansi islam dan juga auditing islam.

Harahap (2002:4) menarik kesimpulan sebagai berikut:

“Akuntansi Islam ini muncul karena sistem akuntansi konvensional tidak memperhatikan sama sekali nilai-nilai syariah Islam. Akuntansi konvensional tidak mengenal halal dan haram dan tidak mampu mengemban nilai-nilai keadilan murni sebagaimana yang disyariatkan Islam. Akuntansi konvensional hanya memiliki satu tujuan yaitu mengabdikan diri pada kepentingan pemilik modal. Tugas moral dari perusahaan adalah mencari laba tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, moralitas, dan sebagainya. Akhirnya sebagai seorang muslim mereka tidak melihat akuntansi konvensional ini sesuai dengan nilai Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan ummat, bukan saja dari aspek material tetapi juga moral, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat”.

Dengan lahirnya akuntansi islam maka secara otomatis juga akan membutuhkan auditing islam.. karena auditing islam masih baru dan lahir dari pemikiran intelektual muslim ditengah dominasi sistem sosial kapitalis dan cara berfikir sekuler maka pendekekatan dalam perumusan auditing islam ini dapat disebut lebih mudah karena tidak perlu lagi kita muali dari awal. Sistem ekonomi kapitalis yang dibangun dari suatu proses penelitian, pengembangan dan perumusan teori secara ilmiah juga memiliki tatacara yang sudah disepakati sejak lama dan bisa saja tidak sesuai dengan norma dan nilai islam. Namun perlu diingat bahwa sebenarnya hasil dari proses ilmiah itu tidak seluruhnya salah jika diukur menurut norma dan filosofi islam.

Artinya tidak harus sistem yang sudah mapan itu dirubah sepanjang sesuai dengan norma dan standar islam. Kalau ini yang menjadi

pegangan kita dalam menentukan pola pendekatan dalam merumuskan auditing islam maka pendekatan yang saya gunakan dalam merumuskan auditing islam sama dengan pendekatan dalam merumuskan akuntansi islam selama ini saya sebut pendekatan “rekonstruksi”. Pendekatan ini ternyata sejalan dengan pendekatan yang ditempuh oleh AAOIFI dalam merumuskan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan islam (Harahap, 2002:29).

Pendekatan AAOIFI ini tercantum dalam SFA#1 yang menyatakan 2 tahap pendekatan dalam merumuskan tujuan akuntansi dan auditing islam:

1. Menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya kemudian menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan mengaitkannya dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini.
2. Memulai dari tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kapitalis, kemudian mengujinya menurut hukum syari’ah menerima hal-hal yang konsisten dengan hukum syari’ah dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan hokum syari’ah.

### **2.2.3.3 Landasan Syariah tentang Audit**

Harahap (2002) menyatakan fungsi audit dilakukan berdasarkan pada sikap ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan oleh perusahaan mengandung informasi yang tidak benar yang dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kemampuan akses terhadap sumber informasi. Dalam fungsi ini disebut

sebagai “*tabayyun*” atau mengecek kebenaran berita yang disampaikan dari sumber yang kurang dipercayasebagaimana dinyatakan dalam Al Hujuraat (49) ayat 6 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِنْ جَاءَكُمْ فٰسِقٌۢ بِنَبِۤئٍ فَتَبَيَّنُوْاۤ اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهٰلَةٍ  
فَتُصَيِّبُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (QS. Al Hujuraat [49] : 6).

Ayat ini turun, memberikan penjelasan bagi umat manusia semuanya untuk selalu *tabayyun* dalam segala berita yang disampaikan oleh orang muslim maupun non muslim. Kemudian ayat ini menyuruh kita untuk senantiasa berhati-hati dalam menindakkan sesuatu yang akibatnya tidak dapat diperbaiki (perkataannya banyak menimbulkan kerusakan), supaya tidak ada pihak atau kaum yang dirugikan, ditimpa musibah atau bencana yang disebabkan berita yang belum pasti kebenarannya, sehingga menyebabkan penyesalan yang terjadi.

Ayat tersebut mendukung proses auditing dimana kita diharuskan untuk mengecek kebenaran suatu transaksi terlebih dahulu sebelum menginterpretasikannya dalam bentuk opini audit. Karena informasi sangat menentukan mekanisme pengambilan keputusan. Suatu transaksi diibaratkan sebagai berita yang disampaikan dan harus dicek kebenarannya dari manapun datangnya berita tersebut. Sehingga

transaksi yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan musibah di kemudian hari. Oleh karena itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam ilmu Auditing.

Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting, mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal.

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. Al-Israa’ [17] : 35).*

Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur’an juga menjelaskan tentang auditing. Yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا  
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak

*ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al Baqarah [2] : 282).*

Surat Al-Baqarah ini lebih berat penekanannya kepada kewajiban menulis atau persisnya melakukan fungsi akuntansi. Namun dari ruh surat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang diinginkan oleh syariah adalah kebenaran pencatatan, kejujuran, kebenaran informasi dan keadilan. Fungsi saksi dalam konteks ini memang diperlukan jika pelaku muamalah itu lemah akal atau tidak mampu menulis, maka diminta orang lain melakukan kewajiban itu disertai dengan saksi. Fungsi auditing sebenarnya sama dengan fungsi persaksian. Seorang auditor adalah seorang saksi yang menyaksikan apakah informasi yang disajikan oleh pelaku muamalah itu disajikan dengan benar atau tidak. Dalam hal ini tentu fungsi auditing juga mendukung ruh yang diinginkan oleh ayat ini (Harahap, 2002:23).

Adapun hadits tentang audit sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadits Jibril :

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

*Kemudian ia berkata lagi: “Beritahukanlah padaku tentang Ihsan.” Rasulullah s.a.w. menjawab: "hendaklah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau dapat melihatNya, tetapi jikalau tidak dapat seolah-olah melihatNya, maka sesungguhnya Allah itu dapat melihatmu.” (HR. Muslim).*

Dari hadits di atas dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan audit. Selain hadits yang menjelaskan tentang ihsan. Dimana ihsan merupakan puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlaq. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. adapun kaitan ihsan dengan audit adalah sebagaimana dalam proses audit, seorang auditor harus memiliki sikap independen yaitu tidak adanya pengaruh dan ketergantungan terhadap apapun. Sikap independen inilah merupakan penjabaran dari ihsan. Audit Syariah memiliki peranan yang sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran pada lembaga keuangan Islam bahwa setiap lembaga harus turut berkontribusi terhadap tercapainya tujuan hukum Islam (*Maqashid Syariah*).

#### **2.2.3.4 Tujuan Audit Syariah**

Menurut Harahap (2002:160), menjelaskan tujuan audit syariah adalah agar auditor mampu menyatakan suatu pendapat apakah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga itu, dari semua aspek yang bersifat

material, “*true and fair*” atau benar dan wajar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, standar akuntansi AAI OFI, serta standar dan praktek akuntansi nasional yang berlaku di negara itu. Pendapat audit tidak memberikan keyakinan yang menyangkut kesehatan suatu lembaga dimasa yang akan datang dan juga tidak menilai efisiensi atau efektivitas pelaksanaan tugas manajemen.

Menurut Wardayati (2016) Tujuan Audit dalam Islam yaitu:

1. Untuk menilai tingkat penyelesaian (*progress of completeness*) dari suatu tindakan
2. Untuk memperbaiki (koreksi) kesalahan,
3. Memberikan *reward* (ganjaran baik) atas keberhasilan pekerjaan, dan
4. Memberikan *punishment* (ganjaran buruk) untuk kegagalan pekerjaan.

Secara umum tujuan audit dalam islam adalah melihat dan memeriksa operasional, mengontrol dan melaporkan transaksi dan akad yang sesuai dengan aturan dan hukum islam untuk memberikan manfaat, kebenaran, kepercayaan dan laporan yang adil dalam pengambilan keputusan (Amir: 2016).

#### **2.2.3.5 Tanggungjawab Audit Syariah**

Harahap (2002:162) menjelaskan Tanggung Jawab audit sebagai berikut:

“Auditor bertanggungjawab untuk menetapkan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Sedangkan manajemen bertanggungjawab menyajikan laporan keuangan yang sesuai

dengan aturan dan prinsip syariah dan peraturan resmi lainnya. Pelaksanaan audit tidak berarti melepaskan tanggungjawab manajemen terhadap penyajian laporan keuangan”.

### 2.2.3.6 Ruang Lingkup Audit Syariah

Ruang lingkup audit termasuk sebagaimana yang ditetapkan oleh ASIFIs dan standar audit nasional yang berlaku dalam pelaksanaan audit dalam Harahap (2002:194), yaitu:

1. Audit akan dilakukan sesuai dengan standar ASIFIs. Standar Audit Internasional (*International Standards on Auditing*), standar nasional harus diikuti sepanjang tidak bertentangan dengan aturan, Prinsip Syariah.
2. Auditor perlu mendapatkan pemahaman mengenai sistem akuntansi untuk menilai kecukupan sistem itu sebagai dasar dalam penyajian laporan keuangan.
3. Auditor perlu mendapatkan bukti yang cukup, relevan dan terpercaya sebagai dasar baginya untuk mengambil kesimpulan.
4. Sifat dan batas prosedur audit bisa berbeda tergantung pada penilaian auditor terhadap sistem pengawasan intern.
5. Auditor harus merencanakan auditnya sehingga bisa diharapkan audit mampu mendeteksi kesalahan saji dalam laporan keuangan, catatan akuntansi akibat kecurangan, data yang tidak sesuai dengan kesalahan lain yang mungkin terjadi.
6. Karena sifatnya yang melakukan pengujian, keterbatasan yang dikandung oleh pelaksanaan audit, keterbatasan oleh sistem

akuntansi, sistem pengawasan intern, maka harus diakui adanya risiko yang tidak bisa dihindari kemungkinan kesalahan saji yang tidak dapat dideteksi.

Sedangkan Antonio (2001:212), menjelaskan bahwa secara garis besar, beberapa hal yang secara khusus yang dilakukan dalam audit atas bank syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Disamping pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan, juga diungkapkan unsur kepatuhan syariah
- b. Perbedaan *accounting* yang menyangkut aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan.
- c. Pemeriksaan distribusi profit.
- d. Pengakuan pendapatan *cash basis* serta riil
- e. Pengakuan beban yang secara *accrual basis*
- f. Dalam hubungan dengan bank koresponden, khususnya koresponden *depository*, pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil. Jika tidak, pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai pendapatan.
- g. Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat.
- h. Revaluasi atas valuta asing dapat diakui apabila posisi devisa netodalam posisi *square*. Dalam hal ini, harus ada ketentuan tentang suatu posisi PDN yang dianggap *square*.
- i. Ada tidaknya yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

#### 2.2.4 Standar Auditing AAOIFI

Salah satu kemajuan yang telah dicapai dalam auditing islam ini adalah munculnya lembaga penyusun standar (*standard setting body*) untuk lembaga keuangan syariah. *The accounting and auditing organization for Islamic financial institutions* (AAOIFI) sebelumnya bernama *financial accounting organization for islamic banks and financial institution* didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 H atau 1990 di Aljiria. Tujuan organisasi ini adalah:

1. Mengembangkan pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan dengan lembaga keuangan
2. Menyamakan pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan kepada lembaga keuangan dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, penerbitan jurnal yang berkaitan dengan hasil riset.
3. Menyajikan, mengumumkan dan menafsirkan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan islam.
4. Mereview dan mengubah standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan islam.

Standar auditing yang dikeluarkan dan disahkan oleh AAOIFI dikenal dengan nama “*Auditing Standard for Islamic institution*” (ASIFIs) yang mencakup lima standar yakni; (1) Tujuan dan prinsip audit, (2) Laporan auditor, (3) Syarat-syarat penugasan audit, (4) Dewan pengawas syariah dan (5) *Syariah review* (Harahap, 2002: 157).

#### **2.2.4.1 Tujuan dan Prinsip Audit**

Tujuan dari sebuah audit laporan keuangan yaitu untuk memungkinkan auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, AAOIFI standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktek di negeri yang mengoperasikan lembaga keuangan. Adapun prinsip umum audit AAOIFI auditor lembaga keuangan islma harus memenuhi “kode etik profesi akuntan”, auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan ASIFIs dan auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan professional, hati-hati dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada menyebabkan laporan keuangan salah saji.

Auditor bertanggungjawab untuk menetapkan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Sedangkan manajemen bertanggungjawab menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan dan prinsip syariah dan peraturan resmi lainnya. Adapun prinsip etika profesi meliputi, kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan dan kewajaran, kejujuran, independen, objektivitas, kemampuan professional, bekerja hati-hati, menjaga kerahasiaan, perilaku professional dan menguasai standar teknis.

#### 2.2.4.2 Laporan Auditor

Laporan auditor harus berisi pernyataan tertulis yang jelas tentang pendapat atas laporan keuangan yang diambil secara keseluruhan. Adapun elemen dasar dari laporan audit adalah:

1. Judul
2. Alamat
3. Paragraph pendahuluan, pengenalan dan pembukaan
4. Paragraph luas (skop) yang menjelaskan sifat audit
5. Rujukan ke ASIFIs dan praktek atau standar nasional lain yang berlaku
6. Penjelasan tentang pekerjaan audit yang dilakukan
7. Paragraph pendapat yang berisi pernyataan pendapat atas laporan keuangan
8. Tanggal laporan
9. Alamat auditor

Laporan auditor harus menggambarkan, antara lain:

- a. Pengujian, pada sebuah uji dasar, bukti yang mendukung sejumlah laporan keuangan dan pengungkapan.
- b. Menilai/menaksir prinsip akuntansi yang digunakan dalam persiapan laporan keuangan.
- c. Menilai perkiraan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam persiapan laporan keuangan.
- d. Mengevaluasi presentasi laporan keuangan secara keseluruhan.

Dua jenis laporan auditor yakni pendapat wajar dan pendapat yang berbeda dari standar pendapat wajar. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi perubahan pendapat auditor antara lain:

- I. Pendapat kualifikasi (*qualified opinion*)
- II. Menolak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*)
- III. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)

#### **2.2.4.3 Syarat-Syarat Penugasan Audit**

Auditor dan nasabah harus sepakat atas perjanjian penugasan yang dikuatkan dalam akte tertulis yang disahkan sesuai peraturan. Pedoman ini bermaksud membantu auditor menyiapkan surat atau kontrak penugasan yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang dijalankan secara syariat islam. Surat penugasan sebaiknya disiapkan sebelum pelaksanaan audit. Surat ini dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian tentang penugasan audit itu. Adapun isi surat penugasan itu antara lain:

1. Persetujuan auditor atas penugasan oleh nasabah
2. Tujuan dan ruang lingkup audit
3. Batas tanggungjawab auditor terhadap nasabah
4. Bentuk dan jumlah laporan yang diinginkan
5. *Fee* yang dikenakan atas jasa itu
6. Jangka waktu
7. Dan hal-hal khusus lainnya.

Jika dalam hal penugasan belum sesuai auditor diminta merubah penugasan sehingga menimbulkan keyakinan akan kelengkapan atau kualitas audit berkurang maka auditor harus mempertimbangkan apakah hal ini dapat diterima atau tidak.

#### **2.2.4.4 Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fikih muamalat. Namun DPS bisa juga anggota diluar ahli fiqih tetapi ahli juga dalm bidang lembaga keuangan islam dan fiqih muamalat. DPS suatu lembaga keuangan berkewajiban mengarahka, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturanan prinsip syariah islam. Fatwa aturan DPS mengikut lembaga keuangan islam ini.

DPS harus minimal terdiri dari 3 anggota. DPS dapat mencari jasa konsultan yang memiliki keahlian dalam bisnis, ekonomi, hukum, akuntansi dan lain lain. Anggota DPS tidak boleh berasal dari dewan direksi, anggota pemegang saham lembaga keuangan islam. Pemberhentian anggota DPS harus melalui rekomendasi dewan direksi dan harus mendapat persetujuan dewan pemegang saham dalam RUPS.

Adapun elemen dasar laporan DP antara lain:

- a. Judul
- b. Alamat
- c. Alinea pendahuluan atau pengantar

- d. Alinea paragraph yang menjelaskan tentang sifat dari pekerjaan yang dilakukan
- e. Alinea pendapat yang berisi pernyataan pendapat tentang kepatuhan lembaga keuangan islam itu pada aturan dan prinsip syariat islam.
- f. Tanggal laporan
- g. Tandatangani dari anggota DPS

#### **2.2.4.5 Pemeriksaan Syariah**

Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan islam dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah islam. Pemeriksaan termasuk kontrak, perjanjian, transaksi, memorandum dan akte perjanjian asosiasi, laporan keuangan, laporan lain khususnya laporan internal auditor dan bank sentral, surat intern dan lain lain. DPS harus melengkapi dan membuka akses kepada seluruh catatan, transaksi dan informasi dari semua sumber termasuk nasehat professional dan karyawan lembaga keuangan islam.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk meyakinkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. pemeriksaan syariaiah dilaksanakan sesuai dengan tahap sebagai berikut:

1. Prosedur/tahapan perencanaan pemeriksaan
2. Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan
3. Pendokumentasian kesimpulan dan laporan

#### 2.2.4.6 Perbedaan Audit Syariah Dan Audit Konvensional

Secara umum beberapa perbedaan audit syariah dan audit konvensional, seperti yang disimpulkan Minarni (2013) dalam artikelnya:

Tabel 2.2

Perbedaan Audit Syariah Dan Audit Konvensional

| No | Audit syariah  | Audit konvensional   |
|----|--|--|
| 1. | Obyeknya LKS atau Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah | Obyeknya Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip Syariah |
| 2. | Mengharuskan adanya peran DPS  | Tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)   |
| 3. | Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah)                | Audit dilakukan oleh Auditor Umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS                             |
| 4. | Standar Audit AAOIFI   | Standar Auditing IAI   |
| 5. | Opini berisi tentang <i>Shari'a Compliance</i> atau tidaknya LKS                               | Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian lap.Keuangan perusahaan              |

Sumber: Minarni (2013)

Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa kerangka audit syariah antara lain memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan perbankan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usahanya sehingga auditor syariah dapat memberikan opini yang jelas apakah bank syariah yang telah diaudit tersebut *syariah compliance* atau tidak.

- b. Audit syariah dilakukan dengan acuan standar audit yang telah ditetapkan oleh AAOIFI.
- c. Audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah).
- d. Hasil dari audit syariah berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha perbankan syariah dan kepercayaan seluruh pihak atas keberadaan LKS.

### **2.2.5 Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)**

Audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas LKS terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis LKS, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah (Sultan, 2007; Yaacob, 2012 *dalam* Mardiyah dan Mardian, 2015).

Tujuan utama auditing LKS adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen (perusahaan), dalam semua aspek material telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAOIFI, dan standar akuntansi nasional negara bersangkutan. Dengan kata lain audit dalam LKS tidak hanya terbatas pada peraturan umum audit finansial tetapi juga pandangan syariah.

Diskusi tentang praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah berfokus pada empat masalah utama audit syariah, yaitu

kerangka kerja (*framework*) audit syariah, ruang lingkup (*scope*) audit syariah, independensi (*independence*) auditor syariah dan kualifikasi (*qualification*) auditor syariah (Mardiyah dan Mardian: 2015).

#### 2.2.5.1 Auditor syariah

Menurut Hanifa (2010) dalam Sula, dkk. (2015) auditor syariah tidak secara tegas dimaksudkan hanya untuk auditor independen yang tergabung di kantor akuntan publik melainkan pihak yang bisa menjalankan fungsi audit syariah. Auditor syariah dalam lembaga keuangan syariah meliputi:

a. DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Adapun peran dan fungsi DPS menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 yang paling utama yaitu dengan melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah dan melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab DPS tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terdiri atas:

1. DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
  - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
  - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
  - d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
  - e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- b. Auditor eksternal

Auditor eksternal memiliki peran yang unik dalam audit syariah, bukan hanya berperan dalam melakukan audit keuangan tetapi juga melakukan *shariah Compliance test* untuk memastikan kepatuhan syariah dari perusahaan atau LKS. Proses audit tersebut dilakukan secara terstruktur, dimulai dengan perencanaan audit dan diakhir dengan pemberian opini oleh auditor terkait laporan keuangan yang

disiapkan telah sesuai fatwa, AAOIFI serta standar dan praktik akuntansi yang berlaku dalam negeri yang bersangkutan.

c. Auditor internal

Ruang lingkup tugas dan peran yang dilakukan oleh auditor internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas suatu kinerja sebagaimana terlihat berikut ini:

- a. Menelaah keandalan dan integritas informasi keuangan dalam suatu operasi
- b. Meninjau sistem yang dibentuk untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan
- c. Meninjau dan menjaga aset bahkan jika perlu memverifikasi keberadaan asset tersebut.
- d. Menilai sisi ekonomi dan efisiensi mengenai sumber daya yang digunakan.
- e. Meninjau operasi atau program untuk memastikan apakah hasil yang konsisten dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan dan apakah operasi atau program yang sedang dilaksanakan seperti yang direncanakan

#### **2.2.5.2 Framework Audit Syariah**

Dalam Mardiyah dan Mardian (2015) *Framework* (kerangka kerja) audit merupakan aturan, arahan dan acuan seorang auditor dalam

melaksanakan audit sehingga hasil audit berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat diperbandingkan dan digunakan oleh para *stakeholder* dalam mengambil keputusan. Apabila *framework* tersebut dikombinasikan dengan prinsip dan aturan syariah yang berlaku, maka audit syariah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan konsep audit syariah dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana organisasi mematuhi aturan dan regulasi yang diberikan oleh Allah SWT dan bukan sekedar untuk memastikan keadilan dan kebenaran laporan keuangan yang disiapkan manajemen.

### **2.2.5.3 Ruang Lingkup Audit Syariah**

Hanifah (2010) dalam Mardiyah dan Mardian (2015) menjelaskan bahwa lingkup audit yang dicakup dalam audit syariah lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, serta memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan tujuan syariah (*maqasid al-shariah*) sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan umat manusia dalam semua dimensi. Sedangkan menurut Yaacob & Donglah (2012) dalam Mardiyah dan Mardian (2015), lingkup audit syariah lebih luas yaitu mencakup “*social behavior*” (perilaku sosial) dan kinerja organisasi termasuk

hubungannya dengan seluruh *stakeholder*. Ruang lingkup audit syariah dalam LKS yaitu laporan keuangan; operasional; struktur organisasi dan manajemen; dan sistem informasi teknologi (Sultan, 2007).

#### **2.2.5.4 Kualifikasi auditor syariah**

Menurut standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (2010) seorang auditor selain memiliki pengetahuan dibidang akuntansi/auditing juga harus memiliki pengetahuan terkait prinsip dan hukum Islam tetapi tidak perlu sedetail pengetahuan yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada tahun 2000 Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) pada tahun 2000 mengeluarkan surat keputusan yang mengatur mengenai syarat-syarat keanggotaan DPS, sebagai berikut:

- a. Memiliki akhlak karimah
- b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum
- c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah
- d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

#### **2.2.5.5 Independensi Auditor Syariah**

Menurut Siti (2009:51) independensi dapat dijabarkan sebagai cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental

independen tersebut harus meliputi *Independence in fact* dan *independence in appearance*. Independensi dapat dibagi menjadi dua bagian yakni *independence in fact* (independensi dalam kenyataan) dan *independence in appearance* (independensi dalam penampilan). Sedangkan Independensi menurut pendapat Sukrisno Agoes dan I Cenic Ardana (2009:146) adalah “Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.”

Sedangkan independensi auditor syariah Menurut Kasim (2009) dalam mardiyah dan Mardian (2015), audit dalam keuangan Islam memiliki fungsi sosial yang harus memberikan manfaat bagi umat. Manfaat sepenuhnya dari audit syariah tidak akan bisa direalisasikan apabila auditor syariah tidak berdiri secara mandiri. Peran utama dari seorang auditor syariah adalah untuk menjaga atau mengawasi *syariah compliance* lembaga keuangan syariah. Maka auditor perlu dan harus independen dalam sikap maupun kelembagaan.

## **2.2.6 Baitul mal Wat Tamwil (BMT)**

### **2.2.6.1 Pengertian BMT**

BMT adalah kependekan kata Balai usaha mandiri terpadu atau baitul maal wat tamwil, yaitu adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama (Soemitra: 2009), yaitu:

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Azis ( 1996 :12). BMT adalah:

”Balai usaha Mandiri Terpadu yang dikembangkan dari konsep baitul mal wat tamwil. Dari segi baitul mal, BMT menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq dan shadaqah dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir miskin. Pada aspek baitul tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota”.

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Hal ini berbeda dengan institusi ekonomi yang selama ini telah ada di Indonesia yang umumnya hanya menitik beratkan pada satu fungsi, yaitu yayasan yang memiliki fungsi sosial, koperasi memiliki fungsi sosial sedangkan PT, Firma dan CV yang memiliki fungsi komersial.

Lebih detail tentang ketentuan pengaturan koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004). Dalam

ketentuan ini koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya.

Adapun pengertian KJKS, sebagaimana disebutkan dalam Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Selain harus sesuai dengan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT (KJKS) harus juga tunduk dengan koperasi yaitu Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Sudarsono, 2007:29).

#### **2.2.6.2 Fungsi BMT**

Menurut Andri Soemitra (2009) Fungsi dan Peran BMT Fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), yaitu:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.

- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

### 2.2.6.3 Prinsip Prinsip Utama BMT

Menurut Andri Soemitra (2009) Prinsip prinsip utama BMT, yaitu:

1. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata
2. Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia
3. Kekeluargaan (kooperatif)
4. Kebersamaan
5. Kemandirian
6. Profesionalisme dan
7. Istikamah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

### 2.2.6.4 Ciri-ciri BMT

A. Djazuli dan Yadi Janwari ( 2002 :184) dan Andri Soemitra (2009: 450) mengemukakan empat ciri utama dan ciri khas BMT, yaitu :

Ciri utama BMT :

1. Mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota.
2. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Ciri khas BMT adalah :

1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian staf harus bergerak ke lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah.
3. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya biasanya di madrasah, masjid, mushala ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT, setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.


4. Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan Islami.

### 2.2.6.5 Kegiatan usaha BMT

Baitul mal wat tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah. sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Cara kerja dan peputaran dana BMT secara sederhana dapat digambarkan pada skema berikut:

Gambar 2.3

#### Skema Cara Kerja Perputaran Dana BMT



Sumber: Soemitra (2009:457)

Berdasarkan skema tersebut, dapat dilihat bagaimana perguliran dana BMT. Pada awalnya dana BMT diharapkan diperoleh dari para

pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan simpanan sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk membiayai pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dengan peralatannya, serta perangkat administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu saja modal perlu juga untuk menalangi pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara bulanan, biasa disebut juga dengan biaya operasional BMT. Selain modal dari para pendiri, modal dapat juga berasal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, kas masjid, BAZ, LAZ, dan lain-lain.

Untuk menambah dana BMT, para anggota biasa menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan juga simpanan sukarela yang semuanya itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Mengenai bagaimana caranya BMT mampu membayar bagi hasil kepada anggota, khususnya anggota yang menyimpan simpanan sukarela, maka BMT harus memiliki masukan keuntungan dari hasil usaha pembiayaan berbentuk modal kerja yang diberikan kepada para anggota, kelompok usaha anggota (pokusma), pedagang ikan, pedagang buah, pedagang asongan dan sebagainya (Soemitra, 2009: 458).

Dalam operasionalnya BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non

keuangan (Soemitra: 2009). Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa:

1. Setelah mendapat modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad *mudharabah* dari anggota berbentuk :
  - a. Simpanan biasa
  - b. Simpanan pendidikan
  - c. Simpanan Haji
  - d. Simpanan Umroh
  - e. Simpanan Qurban
  - f. Simpanan Idul Fitri
  - g. Simpanan Walimah
  - h. Simpanan Akikah
  - i. Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan)
  - j. Simpanan kunjungan wisata, dan
  - k. Simpanan *mudharabah* berjangka (semacam deposito 1, 3, 6, 12 bulan)

Dengan akad *wadi'ah* (titipan tidak berbagi hasil), diantaranya:

- a. Simpanan *yad al-amanah*, titipan dan zakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak


- b. Simpanan *yad ad-damanah*, giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan.
2. Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil antara lain dapat berbentuk:
    - a. Pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil
    - b. Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil
    - c. Pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo
    - d. Pembiayaan *bay' bi tsaman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
    - e. Pembiayaan *qard al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengambilan kecuali sebatas biaya administrasi.

Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan diatas, BMT dapat juga mengembangkan usaha dibidang sector riil, seperti kios telpon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para anggota, mendorong tumbuhnya industry rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi serta usaha lain yang layak, menguntungkan dan tidak mengganggu program jangka pendek, dengan syarat dikelola dengan system manajemen yang terpisah dan professional (Soemitra, 2009).

### 2.2.7 Kerangka Berfikir

Gambar 2.4

Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir diatas menjelaskan bahwa audit syariah dalam lembaga keuangan syariah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) berfokus pada 4 hal utama, yakni framework audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi auditor syariah dan independensi auditor syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif diskriptif untuk menganalisis audit syariah di BMT, dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006: 6).

Dalam penelitian ini peneliti memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai audit syariah BMT Al Hijrah KAN Jabung.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, yaitu BMT Al Hijrah KAN Jabung. Lokasi di Jl. Suropati No. 4 Kemantren, Jabung, Malang.

#### **3.3 Jenis Data**

Berdasarkan jenis data, sumber data yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data utama yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang bersangkutan pada lembaga keuangan syariah melalui hasil wawancara dengan kepala bagian BMT Al Hijrah KAN Jabung.
2. Data sekunder, yaitu sumber data yang kedua yang berfungsi sebagai data pelengkap bagi sumber data primer. Data ini berupa dokumen-dokumen BMT Al Hijrah KAN Jabung dan bahan kapustakaan yang terkait dengan judul penelitian.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Teknik Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2012:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya.

Wawancara ditujukan kepada Kepala Bagian Unit BMT Al Hijrah KAN Jabung dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti dalam pedoman wawancara dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan saat wawancara sehingga wawancara dapat berjalan dengan terbuka namun tetap fokus pada masalah penelitian. Dari wawancara

tersebut, peneliti berhasil mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai audit syariah meliputi:

1. *Framework* (kerangka kerja) audit syariah, yakni bagaimana aturan, arahan dan acuan auditor syariah yang digunakan dalam melaksanakan audit.
  2. Ruang lingkup audit syariah, yakni cakupan audit yang dilaksanakan baik dalam kinerja keuangan maupun sosial.
  3. Kualifikasi auditor syariah, yakni bagaimana system kualifikasi auditor syariah yang akan ditugaskan.
  4. Independensi auditor syariah, yakni bagaimana profil, *Independence in fact* dan *independence in appearance* auditor syariah.
- b. Metode Observasi

Menurut Marshall dalam Sugiyono (2008:226) menjelaskan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung serta menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Dengan observasi langsung, peneliti melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya menjadi salah satu sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis. Observasi dilakukan dengan mengamati rutinitas kegiatan operasional dan proses pelaksanaan audit di BMT Al Hijrah KAN Jabung.

### c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2008) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan sebagai bahan referensi yaitu dokumen RAT, dokumen persiapan pemeriksaan dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan audit syariah.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan & Biklen *dalam* Lexy J. Moleong (2012) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu:

#### 1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan pelaksanaan audit syariah di BMT Al Hijrah KAN Jabung.

## 2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data, data-data yang terkait dengan praktik audit syariah di BMT Al Hijrah KAN Jabung direduksi untuk digolongkan kedalam empat pokok masalah audit syariah sehingga data dapat ditarik kesimpulan-kesimpulannya.

## 3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2008:249). Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai masalah masalah audit syariah yang diteliti.

## 4. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2008). Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung

Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung yang saat ini dimiliki oleh ±1.857 orang anggota, dahulunya bernama KUD (Koperasi Unit Desa) Jabung yang berdiri pada tanggal 27 Mei 1979. Dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia serta tidak adanya visi yang jelas, maka keberadaan KUD Jabung belum bisa dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat. Beberapa kali pergantian pengurus dan manajemen, belumlah mampu menghasilkan perbaikan yang berarti. Bahkan terjadi miss manajemen yang berkepanjangan sampai mencapai klimaksnya pada tahun 1984, dimana KUD Jabung pada waktu itu sudah tidak mampu lagi membayar kewajiban-kewajibannya kepada anggota dan bank. Hutang yang banyak serta tunggakan kredit yang tak mampu dibayar, mewarnai kondisi KUD Jabung waktu itu. Sehingga jika kekayaan yang dimiliki KUD Jabung dijual tidak akan cukup untuk menutup hutang.

Pada tahun 1985 dengan manajemen baru walaupun dengan kualitas SDM yang terbatas, KUD Jabung mulai berbenah diri dan mulai bangun dari keterpurukan. Dimulai dengan upaya membangun kembali kepercayaan anggota, manajemen baru tidak segan-segan datang dari rumah ke rumah untuk meyakinkan anggota. Begitu juga kewajiban-kewajiban dan tunggakan

kredit kepada bank disusun kembali tahapan pembayarannya secara realistis sesuai dengan kemampuan yang ada. Unit tebu rakyat, yaitu satu-satunya usaha yang bisa dibangun kembali, sekuat tenaga diberdayakan. Kerja sama dengan bank dan pabrik gula menjadi fokus utama disamping pendekatan dan pelayanan kepada petani tebu yang terus diperbaiki.

Dalam upaya terus meningkatkan pelayanan kepada anggota dan membangun kembali kepercayaan baik dari anggota maupun pihak eksternal, manajemen baru terus berjuang untuk membayar kembali kewajiban-kewajiban yang tertunggak. Pengurus dan manajemen harus mengencangkan ikat pinggang serta memanfaatkan setiap rupiah yang ada untuk hal-hal yang produktif.

Alhamdulillah, dengan komitmen yang kuat pengurus dan manajemen, didukung oleh segelintir karyawan serta para petani tebu, kepercayaan perbankan, pabrik gula, pemerintah serta anggota, tumbuh kembali. Momentum ini tidak disia-siakan oleh manajemen untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan, agar KUD Jabung bisa dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak anggota. Untuk itulah pada akhir tahun 1989, KUD Jabung mulai mengembangkan usaha sapi perah, menyusul usaha simpan pinjam dan pertokoan yang juga sama-sama dalam proses perintisan. Dengan perkembangan yang telah dicapai tersebut KUD Jabung sempat meraih penghargaan sebagai KUD terbaik nasional tahun 1987.

Pada tahun 1998, KUD Jabung berubah menjadi Koperasi Agro Niaga Jabung atau KAN Jabung melalui proses penggodokan dengan anggota dan

tokoh masyarakat. Kembali ke jati diri koperasi dengan menata kembali penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi menjadi landasan utama pengembangan KAN Jabung pada tahap berikutnya. Perbaikan dan pengembangan yang terus menerus menjadi tekad yang dipegang teguh oleh pengurus, manajemen dan pengawas. Pada tahun 2001 upaya ini secara terencana gencar dilakukan, mulai dari perubahan dibidang organisasi, yaitu perubahan AD/ART, struktur organisasi, revitalisasi tupoksi pengurus, her registrasi anggota sampai pembenahan organisasi kelompok anggota. Di bidang manajemen juga dilakukan perubahan-perubahan, yaitu menata kembali desain bisnisnya, melakukan uji kompetensi semua karyawan, reposisi SDM dan perbaikan Sisdurja serta diskripsi kerja karyawan. Dari perubahan-perubahan yang dilakukan, KAN Jabung berhasil meraih pertumbuhan dan perkembangan, bahkan berhasil meraih penghargaan sebagai Koperasi Produsen berprestasi terbaik tingkat Nasional pada tahun 2007 dan tahun 2013.

Sebagai organisasi pembelajaran KAN Jabung terus melakukan perbaikan kualitas SDM dan sistem manajemen. Begitu besarnya komitmen KAN Jabung di bidang ini, sehingga tidak kecil dana yang diinvestasikan pada peningkatan kualitas SDM dan sistim manajemen. Untuk keberhasilan upaya ini, KAN Jabung tidak segan-segan bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing.

Koperasi Agro Niaga Jabung berlokasi di jalan Suropati No. 4-6 Kemantren Jabung Malang lokasi ini didukung oleh keadaan biografis sebagai berikut :

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Lahan kering       | : 3.493.046 Ha  |
| Lahan Sawah        | : 1.169. 102 Ha |
| Lahan Hutan        | : 7.931.800 Ha  |
| Lahan perkampungan | : 934.545 Ha    |
| Lahan Pekarangan   | : 31.077 Ha     |

Maka total luasnya 13.568.570 Ha dan ketinggian lahan rata-rata 600 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 85 °C, keadaan tersebut sangat cocok untuk pengembangan usaha sapi perah, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak Koperasi Agro Niaga Jabung sebagai unit usaha inti (*Core Business*).

#### **A. Visi, Misi, Tekad dan Spirit KAN Jabung**

##### **Visi**

BMT Al Hijrah KAN Jabung mempunyai visi “Menjadi koperasi agribisnis yang kompetitif, dan tumbuh berkelanjutan”.

##### **Misi**

1. Berpegang teguh terhadap jati diri koperasi.
2. Meningkatkan kualitas hidup Anggota, Karyawan dan Masyarakat
3. Berorientasi global dan berwawasan lingkungan.
4. Membangun sumber daya manusia yang bertaqwa dan profesional.
5. Mengikuti berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan

#### **Kebijakan Mutu**

1. Meningkatkan taraf hidup anggota dengan cara memenuhi kebutuhan mereka dalam arti ekonomi sosial budaya, lingkungan dan teknologi.
2. Meningkatkan kualitas hidup karyawan dengan membantu terpenuhinya kebutuhan hidup, rasa aman, dan jaminan masa depan.
3. Melakukan perbaikan dan pengembangan secara terus terhadap Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sistem menuju terbentuknya budaya organisasi, guna meningkatkan benefit dan produktifitas.
4. Menjalankan unit usaha agri dan penunjangnya secara profesional dengan menyediakan produk berkualitas dan memberikan pelayanan prima.
5. Menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan oleh anggota, berperan aktif dalam proses produksi, serta membantu proses pemasarannya.
6. Meningkatkan daya beli anggota dengan cara mendorong pertumbuhan skala usahanya dan perbaikan manajemen keuangan keluarga.

#### **Tekad**

BMT Al Hijrah KAN Jabung memiliki tekad “Tumbuh dan berkembang bersama anggota menuju hari esok yang lebih baik”.

#### **Motto**

“Melayani dan Memberdayakan”, merupakan motto BMT Al Hijrah KAN Jabung yang digunakan sebagai semboyan dalam memacu kinerja seluruh elemen lembaga.

Dalam rangka implementasi jati diri koperasi serta kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di KAN Jabung dengan unsur-unsur profesionalisme, maka hal tersebut disusun menjadi formula Budaya Organisasi sebagai pedoman praktis dalam operasional sehari-hari, juga sebagai alat kontrol bagi seluruh SDM yang ada di KAN Jabung serta sebagai pembeda antara KAN Jabung dengan pelaku bisnis lainnya. Untuk memudahkan sosialisasi serta implementasinya, maka Budaya Organisasi KAN Jabung diformulasikan dalam kata kunci (*key-word*) :

#### KAN SPIRIT

|          |   |                                      |
|----------|---|--------------------------------------|
| <b>K</b> | = | <b>Knowledge</b>                     |
| <b>A</b> | = | <b>Achievement</b>                   |
| <b>N</b> | = | <b>Networking</b>                    |
| <b>S</b> | = | <b>Spirituality</b>                  |
| <b>P</b> | = | <b>Productivity</b>                  |
| <b>I</b> | = | <b>Integrity</b>                     |
| <b>R</b> | = | <b>Respect &amp; Responsibility</b>  |
| <b>I</b> | = | <b>Improvement &amp; Development</b> |
| <b>T</b> | = | <b>Trust</b>                         |

Sumber: Anonim (2014)


#### B. Struktur Organisasi KAN Jabung

Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Sebagai organisasi, koperasi mempunyai tujuan organisasi yang merupakan kumpulan dari tujuan-tujuan individu dari anggotanya, jadi tujuan koperasi sedapat mungkin harus mengacu dan memperjuangkan pemuasan tujuan individu anggotanya, dalam operasionalnya harus sinkron (Lase, 2016).

Untuk melaksanakan tujuan dan maksud tersebut diperlukan suatu struktur organisasi yang jelas dan tepat. Struktur organisasi koperasi adalah merupakan mekanisme untuk mencapai tujuan koperasi yang telah ditetapkan dan direncanakan. Yang mana didalamnya diletakkan pembagian kerja dari masing-masing fungsi yang ada menurut suatu sistem yang cocok dengan maksud dan tujuan yang akan dicapai wewenang, tanggung jawab, kewajiban dari masing-masing fungsi yang ada dalam struktur organisasi dilaksanakan secara konsekuen dan kerjasama di dalam pengetrapannya sehari-hari (Wahab, 2012).

Suatu organisasi yang baik harus tegas dan jelas menggambarkan suatu pertanggung jawaban atas pekerjaan, wewenang, peranan dan batas-batas keputusan yang dapat diambil oleh setiap pegawai dalam setiap susunan organisasi. Landasan pembuatan struktur organisasi koperasi adalah (Hestiyanti, 2010):

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
3. Keputusan Rapat Anggota

**Gambar 4.1****Bagan Struktur Organisasi Koperasi**

Sumber: Hestiyanti (2010)

Keterangan :

Bagan Struktur Organisasi Koperasi ini tidak bersifat baku dan masih dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan/kecukupan/ciri khas organisasinya. Maka struktur organisasi yang telah dibentuk KAN Jabung telah sesuai dengan kebutuhan organisasi.

### 1) Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam koperasi. Melalui rapat anggota dapat ditetapkan hal-hal mendasar yang menyangkut kehidupan perkoperasian dan diketahui sejauh mana tanggung jawab yang telah dibebankan pengurus dan pengawas yang telah dijalankan. Tugas dan

tanggung jawab (Rapat Anggota) sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 23 menetapkan :

- a. Anggaran Dasar.
- b. Kebijakan umum dibidang koperasi, manajemen dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksana tugas.
- f. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

## 2) Pengurus

Hasil pemilihan pengurus secara langsung pada Rapat Anggota Tahunan tanggal 24-25 maret 2010 dihasilkan susunan sebagai berikut:

Ketua I : Wahyudi, SH.

Ketua II : Mishari

Ketua III : Santoso

Sekretaris : Yulistiana

Bendahara : Syamsul Bachri

Pengawas : H. Zainal Fanani,  
Sutrisno Nugroho,  
Suwendi Mukti

Manajer Umum : Drs. EC. Ahmad Ali Suhadi

Audit Internal : Latifah, Amd.

Manajer Divisi Agribisnis : Sugeng Widodo, Dr.h.

Manajer Divisi Perdagangan & Jasa : Didik Wijanarko, SE.

Manajer BMT Al Hijrah : Syaiful Muslim, SE.

### 3) Pengawas

Tugas pokok Pengawas:

1. Koordinator pengawas bertugas dalam bidang keuangan yang meliputi:
  - a. Mengkoordinir seluruh kegiatan kepengawasan
  - b. Memeriksa keuangan
  - c. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti keuangan
  - d. Pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus
2. Anggota pengawas I bertugas dalam bidang organisasi yang meliputi:
  - a. Memeriksa kegiatan koperasi dan keadaan administrasi
  - b. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kebijakan yang diambil
  - c. Melakukan pengawasan terhadap hak dan kewajiban anggota.
3. Anggota pengawas II bertugas dalam bidang usaha dan permodalan yang meliputi :
  - a. Memeriksa kegiatan usaha
  - b. Mengadakan pemeriksaan dan pelaksanaan semua simpanan anggota dan Nasabah
  - c. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap modal penyeteroran yang dimiliki

#### 4) Pengelola (Manager)

Manager dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional usaha koperasi. Keberadaan manajer dalam koperasi diharapkan usaha koperasi akan dapat berkembang lebih maju.

Manajer diperlukan bagi koperasi :

1. Untuk mengelola usaha koperasi memerlukan keahlian sesuai dengan bidang usaha koperasi, selain untuk menunjang fungsi pengurus yang umumnya dipilih oleh anggota berdasarkan atas kepercayaan.
2. Pengelolaan usaha koperasi memerlukan tindakan yang berkeseluruhan sepanjang tindakan yang berkesinambungan sepanjang waktu sejalan dengan keberadaan koperasi itu, sementara pengurus dipilih untuk jangka waktu tertentu (ada batasan waktu kepengurusan).
3. Pengurus umumnya tidak dapat mencurahkan tenaga atau pikirannya secara penuh dalam koperasi, karena biasanya pengurus memiliki tugas pokoknya, sehingga manajer diperlukan untuk mengoperasionalkan usaha koperasi lebih efektif dan mencapai tujuannya.

#### C. Legalitas

Suatu lembaga usaha yang bergerak dalam lingkungan pemberdayaan ekonomi rakyat KAN Jabung telah dilengkapi dengan perjanjian yang dipenuhi, yaitu :

1. Badan Hukum Nomor : 4427/BH/1980

2. SIUP : 123/10-25/PPM/XII/90
3. TDUP : 13242600028
4. NPWP : 01.426.021.623.000
5. PKP : 623.023.140295
6. TDP : 13252600028

#### D. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KAN Jabung

Sesuai dengan visi dari pada KAN Jabung yaitu menjadi Koperasi Agribisnis yang kompetitif, maka pengembangan usaha tetap pada sektor agri namun demikian tidak menutup kemungkinan pengembangan ke sektor lainnya sepanjang bertujuan untuk memperkuat dan menunjang pertumbuhan sektor agri bisnisnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota berusaha dibidang agri.

Gambar 4.2

#### Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KAN Jabung



Sumber: Data Diolah

## 1. Usaha Inti (Usaha Sapi Perah) / CBP

Usaha inti dilaksanakan dengan pertimbangan:

- Sebagian besar anggota KAN Jabung bekerja di bidang sapi perah sebagai peternak.
- Prospektif.
- Memberikan keuntungan dan kemanfaatan bagi anggota dan masyarakat yang terkait langsung maupun tidak dengan usaha inti sapi perah.

Usaha inti dilaksanakan dengan pertimbangan:

- Unit *Quality Control* (QC)  
Unit ini mempunyai tugas untuk mengelola penerimaan susu segar yang berkualitas dan siap dipasarkan, dengan cara memastikan susu yang berasal dari anggota peternak selamat baik dari segi kualitas dan kuantitas hingga konsumen dan juga memastikan SOP (*Standart Operating Prosedure*) penerimaan susu dilaksanakan dengan baik oleh petugas penerima susu maupun anggota peternak.
- P4 (Peningkatan Produksi dan Penyelamatan Populasi)

Sesuai dengan namanya, pembentukan unit ini mempunyai tujuan penting, yaitu:

- Melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kompetensi dan skala usaha peternak serta meningkatkan produktivitas sapi perah yang ada.

- Menyelamatkan dan meningkatkan jumlah populasi sapi perah di KAN Jabung.
- Melakukan berbagai kegiatan riset dan pengembangan baik dalam manajemen pemeliharaan sapi perah, pakan.

- Unit Kesehatan Hewan ( KESWAN )

Unit ini bertujuan untuk memberikan pelayanan teknis kesehatan sapi perah agar kesehatan dan produktifitas sapi perah berada dalam kondisi optimal. Kegiatan yang dilakukan adalah pengobatan, inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, kegiatan CMT, pengobatan cacing massal dan kegiatan konsultasi manajemen pemeliharaan sapi perah. Untuk mengoptimalkan tugas ini, KAN Jabung didukung oleh program *recording SISI*.

- Unit Susu Olahan

Mulai tahun 2008, KAN Jabung mulai melakukan pengolahan susu segar dengan merk JAB MILK. Saat ini produk susu olahan yang tersedia adalah:

- **Susu pasteurisasi**, dengan varian rasa original, strawberi dan coklat dengan ukuran cup 220 mil, 240mil dan 180 mil. Dengan metode pengolahan dengan metode bath dan peralatan yang sesuai, susu pasteurisasi ini telah memiliki izin BPOM RI MD 205 113 002 786.
- **Yoghurt**  
Saat ini KAN Jabung dalam proses merintis susu olahan lain berupa

yogurt yang terdiri dari berbagai rasa: plain, lecy, jeruk, anggur, dll dengan ukuran 250 ml.

- **Unit Pengolahan Limbah**

Dengan berkembangnya usaha peternakan di KAN Jabung, maka limbah kotoran ternak akan menjadi masalah lingkungan dan kesehatan yang serius jika tidak ada penanggannya dengan tepat. Kegiatan pengefektifan pemanfaatan limbah kotoran ternak yang dilakukan meliputi:

- **Biogas**

Pengembangan biogas diawali dengan pembuatan digester biogas pertama yang merupakan pilot project pada tahun 2006. Setelah membangun digester 112 unit, tahun 2009 KAN Jabung bekerjasama dengan HIVOS, program BIRU (Biogas Rumah). Sampai dengan Maret 2013 ini, KAN Jabung telah membangun 568 unit biogas.

- **Pengolahan Pupuk Organik**

Ada dua jenis pupuk organik yang dihasilkan oleh KAN Jabung, yaitu:

- Pupuk Organik Padat yang KAN Jabung mulai pembuatannya pada bulan Oktober 2011.
- Pupuk Organik Cair, yaitu berupa pupuk yang berasal dari bio-slurry (ampas dari biogas) telah dimulai pembuatannya pada bulan Oktober 2012.

## 2. Usaha Penunjang

### a. Usaha Penunjang Langsung, meliputi:

- Sapronek

Kebutuhan pakan ternak setelah rumput, kebutuhan pakan tambahan (konsentrat) dipenuhi oleh usaha ini. Dengan susunan formula yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan sapi, konsentrat yang disediakan mampu mendorong peningkatan produktifitas dan kualitas susu. Disamping menyediakan konsentrat, unit ini juga menyediakan kebutuhan sarana peternakan lainnya diantaranya, susu pedet, ember perah & milkan, karpet sapi, dll.

- Angkutan

Unit usaha ini berperan aktif dalam menyediakan jasa pengangkutan susu, konsentrat dan barang lain yang dibutuhkan oleh anggota.

- Bengkel

KAN Trading Sepeda Motor merupakan sarana kerja utama bagi anggota dan masyarakat di wilayah kerja KAN Jabung sehingga usaha bengkel ini berpotensi untuk dikembangkan baik servis maupun

- KAN Trading

Ada 3 kegiatan yang dikelola oleh unit ini, yaitu:

- **Swalayan**, menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari anggota dan masyarakat sekitar seperti kebutuhan pokok, peralatan rumah tangga, meubeler dan peralatan elektronik.
- **Toko bangunan**, menyediakan bahan bangun untuk renovasi rumah dan pembangunan kandang dan biogas anggota.
- **Toko pecah belah dan *babyshop***, yang menyediakan segala kebutuhan peralatan rumah tangga serta produk *baby*.

b. Usaha Penunjang Tidak Langsung, meliputi:

- Tebu Rakyat

Usaha ini pernah menjadi usaha inti hingga tahun 2000, tetapi karena saat ini jumlah anggota yang terlibat dalam usaha ini lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota sapi perah sehingga hanya berfungsi. Didukung oleh + 200 anggota dengan luas lahan 1.000ha mampu menyerap tenaga kerja sangat besar sebagai pengolah tanah dan tenaga terbang.

- Saprotan ( Sarana Produksi Pertanian )

Usaha ini menyediakan berbagai sarana pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat-obatan, dll.

c. Unit Usaha BMT Al Hijrah

Untuk mensupport keuangan anggota sebelum tanggal 1 November 2012, semua pembiayaan dilakukan oleh unit Simpan Pinjam, yang berada di divisi penunjang. Namun sejak tanggal tersebut, kegiatan

dilakukan secara syariah oleh BMT Al Hijrah KAN Jabung. Pengalihan ini telah direncanakan oleh KAN Jabung jauh hari sebelumnya. Dimulai dengan pembukaan BMT Al Hijrah pada tanggal 28 Oktober 2009 yang bekerjasama dengan bank Muamalat. Setelah genap 3 tahun setelah dilakukan proses pengembangan dan penguatan BMT, maka per 31 Oktober 2012, unit Simpan pinjam dilikuidasi oleh KAN Jabung sehingga lembaga keuangan yang dimiliki KAN Jabung kembali hanya satu pintu yaitu melalui BMT Al Hijrah.

d. Usaha Penunjang Kolaborasi, meliputi:

- **SPBU Beji-Batu**

SPBU yang terletak di Jalan Raya kota Batu ini dibawah manajemen PT. Migas Makmur Abadi yang sahamnya dimiliki oleh KAN Jabung, KUD Ngajum, KUD Bangkit, KOP. SAE Pujon dan beberapa lainnya. Kerjasama ini merupakan perwujudan dari prinsip ke 7 dari Jati Diri Koperasi disamping itu juga merupakan peran Koperasi dalam perekonomian yang lebih luas.

- **BPR Mitra Catur MandiriPakis**

BPR Mitra Catur Mandiri merupakan hasil kerjasama antara Koperasi Yudha Bhakti, KAN Jabung, KUD Pakis dan KUD Agung Tumpang. Dibawah manajemen PT. Bali Catur Mandiri, Koperasi ingin berperan dalam bidang perekonomian melalui penyedia jasa

keuangan. Saat ini BPR telah memiliki beberapa kantor kas yang tersebar di kabupaten Malang.

#### **4.1.2 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hijrah**

BMT Al Hijrah merupakan unit usaha yang dimiliki KAN Jabung. BMT Al Hijrah adalah koperasi jasa keuangan syariah yang menjalankan aktivitas perputaran finansial dengan mendasarkan pada prinsip syariat Islam. Selain sebagai lembaga keuangan mikro, BMT Al Hijrah juga menjadi wadah untuk menyalurkan infaq, zakat, dan sodaqoh bagi masyarakat yang diberikan rizki lebih.

Berdiri pada 28 Oktober 2009. Sejarah berdirinya BMT Al Hijrah KAN Jabung ini didasari dengan perencanaan oleh Manajer KAN Jabung sejak tahun 2005. Baru pada tahun 2009 rencana tersebut terealisasi dengan persiapan yang cukup matang, baik dari tatanan SDM maupun manajemen. Salah satu yang mendukung atas berdiri lembaga keuangan syariah tersebut adalah PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Malang yang dilanjutkan dengan bentuk kerjasama antar KAN Jabung dengan PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Malang (Anonim: 2014).

Perkembangan BMT AL Hijrah sampai dengan saat ini cukup pesat, hal ini terbukti dengan jumlah nasabah selalu meningkat di tiap bulannya. Sampai dengan September 2011, jumlah nasabah di BMT Al Hijrah adalah 1662 nasabah. Produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Al Hijrah diantaranya:

1. As Sakinah

Adalah simpanan yang mutasinya dapat dilakukan sewaktu-waktu, dengan perbandingan bagi hasil 25 : 75 (nasabah : BMT). Saldo minimal setoran Rp10.000,-

2. An Najah

Adalah simpanan yang penempatannya dilakukan rutin setiap bulan dan dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Fitri, dengan perbandingan bagi hasil 30 : 70 (nasabah : BMT). Minimal setoran Rp 20.000,-per bulan. Jangka waktu minimal 12 bulan.

3. Arafah

Adalah simpanan yang penempatannya dilakukan rutin setiap bulan dan dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Adha, dengan perbandingan bagi hasil 30 : 70 (nasabah : BMT). Minimal setoran Rp 20.000,-per bulan. Jangka waktu minimal 12 bulan.

4. Mudharabah Berjangka

Adalah simpanan yang pengambilannya sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan pada akad awal. Ketentuan nisbah bagi hasilnya sesuai dengan lama jangka waktu penempatan.

5. Murabahah

Adalah pembiayaan dengan akad jual beli. Dengan persyaratan mudah dan proses cepat.

6. Rahn adalah gadai syariah berupa emas beserta surat kepemilikannya.

Proses cepat/langsung cair.

Dalam perjalanannya BMT Al Hijrah selalu melakukan peningkatan pelayanan dan fasilitas untuk terus menjadi lebih baik, dan juga karena BMT Al Hijrah adalah satu-satunya lembaga keuangan syariah yang ada di wilayah Jabung khususnya. Hal ini juga sangat sesuai dengan karakter psikologis masyarakat Jabung yang *notabene* mayoritas beragama Islam.

Pandangan masyarakat sangat positif terhadap hadirnya lembaga keuangan syariah yaitu BMT Al Hijrah, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah nasabah yang rata-rata mencapai 60% tiap tahunnya. Akan tetapi BMT Al Hijrah juga mengalami persaingan yang ketat dengan lembaga-lembaga keuangan lain, karena dari segi lokasi yang relatif sangat dekat seperti Simpan Pinjam KAN Jabung sendiri, BRI, dan BPR. Namun hal tersebut bukanlah menjadi penghalang dan ancaman yang serius, karena BMT Al Hijrah selalu melakukan peningkatan pelayanan dan fasilitas untuk terus menjadi lebih baik.

Dari hasil penggalian data oleh peneliti yang berupa wawancara dengan Manajer Operasional BMT Al Hijrah KAN Jabung, didapatkan informasi bahwa dalam meningkatkan jumlah nasabah, BMT Al Hijrah telah membuat dan menyebarkan brosur yang berupa informasi ke seluruh masyarakat. Selain itu setiap pegawai di BMT Al Hijrah juga berperan sebagai *marketing*, sehingga mereka juga turut menyebarkan informasi terkait produk-produk BMT di lingkungan mereka masing-masing. Dan yang sedang dalam proses pengembangan adalah melakukan *internet marketing*, yaitu pemasaran dengan basis internet dengan memanfaatkan jejaring sosial, antara lain *facebook*, *twitter*, dan *blog (website)*.

Dengan produk unggulan *Murabahah* yakni pembiayaan dengan akad jual beli. Dimana produk ini sangat bermanfaat bagi kebutuhan nasabah, seperti kebutuhan

bahan ternak, kebutuhan penambahan lahan, material dan sebagainya dengan proses yang mudah dan cepat, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat dan calon nasabah.

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

Praktik audit syariah di BMT Al Hijrah KAN Jabung berfokus pada 4 pokok masalah, meliputi kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi auditor syariah dan independensi auditor syariah.

### **4.2.1 Kerangka Kerja Audit Syariah Di BMT Al Hijrah KAN Jabung**

Kerangka kerja dalam pelaksanaan audit merupakan hal yang sangat penting. Kerangka kerja berfungsi sebagai acuan bagi auditor melaksanakan pemeriksaan pada perusahaan. Sehingga tidak semua aspek harus diperiksa oleh auditor, hanya yang memiliki resiko dan yang terkait yang harus diuji (Mardiyah dan Mardian, 2015). Dari hasil wawancara peneliti dengan Manajer Operasional BMT Al Hijrah KAN Jabung Ibu Uswatun Hasanah, pada hari Sabtu, 22 April 2017.

“Dalam melaksanakan audit syariah BMT Al Hijrah KAN Jabung telah mengacu pada dua pedoman. Yaitu PSAK Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Merujuk pada pengklasifikasian tersebut, maka dapat diartikan bahwa kedua pedoman tersebut memiliki aspek pemeriksaan yang berbeda dalam pelaksanaan audit syariah. PSAK Syariah sebagai pedoman dalam pemeriksaan aspek laporan keuangan, sedangkan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman pemeriksaan diluar aspek laporan keuangan”.

#### **4.2.1.1 PSAK Syariah**

Dalam mengaudit laporan keuangan sangat dibutuhkan pedoman pemeriksaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku umum. Dalam hal ini PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Syariah merupakan pedoman yang mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (Mahmudah, 2015). Maka standar penilaian laporan keuangan tidak lain didasarkan dari kesesuaian komponen-komponen laporan keuangan dengan PSAK Syariah.

Laporan keuangan LKS yang sesuai dengan PSAK Syariah akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik, sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya. Maka peran keberadaan PSAK Syariah yang matang, berimbas pada perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.

PSAK Syariah diadopsi dari AAOIFI yang merupakan lembaga regulasi keuangan Islam internasional. AAOIFI telah mengeluarkan Standar Akuntansi dan Auditing untuk lembaga keuangan Islam (*Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*)(Mahmudah, 2015).

Adapun PSAK Syari'ah yang telah dikeluarkan oleh IAI ialah (Wirosa, 2011):

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
3. PSAK 102: Akuntansi Murabahah
4. PSAK 103: Akuntansi Salam
5. PSAK 104: Akuntansi Istishna'
6. PSAK 105: Akuntansi Mudharabah
7. PSAK 106: Akuntansi Musyarakah

8. PSAK 107: Akuntansi Ijarah
9. PSAK 108: Akuntansi Penyelesaian Utang Murabahah Bermasalah
10. PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
11. PSAK 110: Akuntansi Hawalah
12. PSAK 111: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

PSAK Syari'ah yang ada saat ini diterapkan sebagai pedoman LKS dalam membuat laporan keuangan dan menentukan tindakan atas berbagai aktifitas yang berkaitan dengan produk & jasa LKS sehingga dapat mencerminkan *sharia compliance* nya dan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para *stakeholders* (Mahmudah, 2015).

#### 4.2.1.2 Fatwa DSN-MUI

Menurut paparan Manajer Operasional BMT Al Hijrah Ibu Uswatun Hasanah yang ditemui pada tanggal 22 April 2017 Audit syariah diluar aspek laporan keuangan BMT Al Hijrah berpedoman pada DSN (Dewan Syariah Nasional). Dalam konteks Indonesia, tugas mengawasi aspek syariah dari operasional bank syariah ini menjadi kewenangan DSN. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah (Muhammad, 2008).

Berikut penjelasan mengenai ruang lingkup DSN antara lain:

#### 4.2.1.2.1 Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 (Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia: 2011). DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran islam dalam kehidupan ekonomi.

Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah itulah, keberadaan DSN beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas dibidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, di mana pada pasal 31 dinyatakan: “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN”, lebih lanjut, dalam Surat Keputusan tersebut juga dinyatakan: “demikian pula

dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut” (Firdaus, 2013).

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan Yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah memiliki keanggotaan sebagai berikut:

1. DSN merupakan bagian dari MUI
2. DSN membantu pihak terkait, seperti Depkeu, BI dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
3. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
4. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat, (5 tahun).

Adapun Struktur organisasi DSN-MUI yang terbaru terdiri dari Pengurus pleno dan badan pelaksana harian. Masing-masing pengurus pleno beranggotakan 47 orang dan badan pelaksana harian beranggotakan 40 orang dengan 4 bidang diantaranya Bidang Perbankan, Bidang Pasar Modal, Bidang IKNB dan Bidang Bisnis dan Wisata (Anonim: 2013-2017). Keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, komisi fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, pesantren dan para praktisi perekonomian syariah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh badan pelaksanaan harian

DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh rapat pleno DSN-MUI.

Dalam Keputusan DSN No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional MUI, tugas utama DSN antara lain meliputi (Rizani, 2012):

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

#### 4.2.1.2.2 Fatwa DSN-MUI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fatwa adalah Jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan kepada mufti tentang sesuatu masalah (KBBI, 2001:314). Fatwa adalah Nasihat Ulama, petuah orang agung. *Al-Fatwa* atau *Istifta* secara etimologi (bahasa ialah) menyelesaikan setiap problem. Sedangkan secara terminology (istilah) ialah menyampaikan hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang mencakup segala persoalan. Fatwa merupakan bagian produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi SAW, yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang (Chaniago, 1997:190).

Menurut Gayo dan Taufik dalam bukunya *Kedudukan Fatwa DSN-MUI*, Dalam tatanan hidup bernegara, fungsi fatwa dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi, meliputi:

1. Negara yang menempatkan Syari'at Islam sebagai dasar dan Undang-undang Negara, sehingga fatwa menjadi keputusan hukum yang mengikat.
2. Negara yang berdasarkan hukum sekuler, maka fatwa tidak berperan dan tidak berfungsi apapun.
3. Negara yang menggabungkan antara hukum sekuler dengan hukum Islam, maka fatwa berfungsi hanya dalam ranah hukum Islam. Pola ketiga inilah yang berlaku di Indonesia, sehingga kajian fatwa di Indonesia sangat menarik karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

#### 4.2.1.2.3 Metode Penetapan Fatwa

Dalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2003: 4-5) Dasar-dasar dan Prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas *Kitabullah* dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam *Kitabullah* dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, dan *saddu al-dzari'ah*.

3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, disamping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madzhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa, adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.

Dalam menetapkan suatu fatwa, MUI harus mengikuti prosedur penetapan fatwa yang telah digariskan, sebagaimana yang tercantum pada bagian ketiga pasal 3 sampai dengan pasal 5 dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi:

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:

U-596/MUI/X/1997 (Pasal 3)

1. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui nashnya dari Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan *fiqh muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan.

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:

U-596/MUI/X/1997 (Pasal 4)

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam siding, Komisi menetapkan fatwa.

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:

U-596/MUI/X/1997 (Pasal 5)

1. Setiap Keputusan Fatwa harus di-*tanfidz*-kan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
2. SKF harus dirumuskan dalam bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.

3. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya.
4. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.

Majelis Ulama Indonesia, secara hirarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia Daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan/atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain, bahkan masalah-masalah tersebut bisa menasional.

Meskipun ada hirarki antara MUI Pusat dan MUI daerah, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri sendiri sesuai dengan lokalitas dan kondisinya. Namun ketika keputusan MUI Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak perlu bertemu untuk mencari penyelesaian yang terbaik, agar putusan tersebut tidak membingungkan umat Islam.

Hingga tahun 2017 DSN-MUI telah mengeluarkan 109 fatwa yang berkaitan dengan transaksi ekonomi (*fiqh mu'amalah*) (Anonim, 2013=2017).

Tabel 4.1

## Fatwa DSN-MUI

| <b>Fatwa DSN MUI Berdasarkan Tema Fatwa</b> |  |
|---|--|
| <b>Fatwa tentang Simpanan</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01/DSN-MUI/IV/2000 : Giro</li> <li>• 02/DSN-MUI/IV/2000 : Tabungan</li> <li>• 03/DSN-MUI/IV/2000 : Deposito</li> <li>• 97/DSN-MUI/XII/2015 : Sertifikat Deposito Syariah</li> </ul>   |
| <b>Fatwa tentang Mudharabah</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 07/DSN-MUI/IV/2000 : Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)</li> <li>• 38/DSN-MUI/X/2002 : Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)</li> <li>• 50/DSN-MUI/III/2006 : Akad Mudharabah Musytarakah</li> </ul>   |
| <b>Fatwa tentang Musyarakah</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08/DSN-MUI/IV/2000 : Pembiayaan Musyarakah</li> <li>• 55/DSN-MUI/V/2007 : Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah</li> <li>• 73/DSN-MUI/XI/200 : Musyarakah Mutanaqisah</li> </ul>   |
| <b>Fatwa tentang Murabahah</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04/DSN-MUI/IV/2000 : Murabahah</li> <li>• 13/DSN-MUI/IX/2000 : Uang Muka Murabahah</li> <li>• 16/DSN-MUI/IX/2000 : Diskon dalam Murabahah</li> <li>• 23/DSN-MUI/III/2002 : Potongan Pelunasan dalam Murabahah</li> <li>• 46/DSN-MUI/II/2005 : Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi al-Murabahah)</li> <li>• 47/DSN-MUI/II/2005 : Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar</li> <li>• 48/DSN-MUI/II/2005 : Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah</li> <li>• 49/DSN-MUI/II/2005 : Konversi Akad Murabahah</li> <li>• 84/DSN-MUI/XII/2012 : Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah</li> <li>• 90/DSN-MUI/XII/2013 : Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)</li> </ul> |
| <b>Fatwa tentang Salam dan Istishna'</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 05/DSN-MUI/IV/2000 : Jual Beli Salam</li> <li>• 06/DSN-MUI/IV/2000 : Jual Beli Istishna'</li> <li>• 22/DSN-MUI/III/2002 : Jual Beli Istishna' Paralel</li> </ul>  |
| <b>Fatwa tentang Ijarah</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09/DSN-MUI/IV/2000 : Pembiayaan Ijara</li> <li>• 27/DSN-MUI/III/2002 : Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT)</li> <li>• 56/DSN-MUI/V/2007 : Ketentuan Review Ujrah pada LKS</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 101/DSN-MUI/X/2016 : Akad <i>al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzhimmah</i></li> <li>• 102/DSN-MUI/X/2016 : Akad <i>al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzhimmah</i> untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden</li> </ul>  |
| <b>Fatwa tentang Hutang dan Piutang</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19/DSN-MUI/IV/2001 : Qardh</li> <li>• 17/DSN-MUI/IX/2000 : Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran</li> <li>• 31/DSN-MUI/VII/2002 : Pengalihan Hutang</li> <li>• 67/DSN-MUI/III/2008 : Anjak Piutang Syariah</li> <li>• 79/DSN-MUI/III/2011 : Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah</li> </ul>   |
| <b>Fatwa tentang Hawalah</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/DSN-MUI/IV/2000 : Hawalah</li> <li>• 58/DSN-MUI/V/2007 : Hawalah bil Ujrah</li> </ul>   |
| <b>Fatwa tentang Rahn (Gadai)</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25/DSN-MUI/III/2002 : Rahn</li> <li>• 26/DSN-MUI/III/2002 : Rahn Emas</li> <li>• 68/DSN-MUI/III/2008 : Rahn Tasjiliy</li> </ul>  |
| <b>Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 36/DSN-MUI/X/2002 : Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)</li> <li>• 63/DSN-MUI/XII/2007 : Sertifikat Bank Indonesia Syariah</li> <li>• 64/DSN-MUI/XII/2007 : Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah</li> </ul>   |
| <b>Fatwa tentang Kartu (Card)</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 42/DSN-MUI/V/2004 : <i>Syariah Charge Card</i></li> <li>• 54/DSN-MUI/X/2006 : <i>Syariah Card</i></li> </ul>   |
| <b>Fatwa tentang Pasar Uang</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 28/DSN-MUI/III/2002 : Jual Beli Mata Uang (<i>al-Sharf</i>)</li> <li>• 37/DSN-MUI/IX/2002 : Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah</li> <li>• 78/DSN-MUI/IX/2010 : Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah</li> </ul>   |
| <b>Fatwa tentang Asuransi Syariah</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21/DSN-MUI/X/2001 : Pedoman Umum Asuransi Syariah</li> <li>• 39/DSN-MUI/X/2002 : Asuransi Haji</li> <li>• 51/DSN-MUI/III/2006 : Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah</li> <li>• 52/DSN-MUI/III/2006 : Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah</li> <li>• 53/DSN-MUI/III/2006 : Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah</li> <li>• 81/DSN-MUI/III/2011 : Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir</li> <li>• 98/DSN-MUI/XII/2015 : Pedoman Penyelenggaraan</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Jaminan Sosial Kesehatan Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 106/DSN-MUI/X/2016 : Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah</li> </ul>   |
| <b>Fatwa tentang Pasar Modal Syariah</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20/DSN-MUI/IV/2001 : Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah</li> <li>• 40/DSN-MUI/X/2002 : Pasar Modal &amp; Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal</li> <li>• 65/DSN-MUI/III/200 : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah</li> <li>• 66/DSN-MUI/III/2008 : Waran Syariah</li> <li>• 80/DSN-MUI/III/2011 : Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek</li> </ul>  |
| <b>Fatwa tentang Obligasi Syariah</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32/DSN-MUI/IX/2002 : Obligasi Syariah</li> <li>• 33/DSN-MUI/IX/2002 : Obligasi Syariah Mudharabah</li> <li>• 41/DSN-MUI/III/2004 : Obligasi Syariah Ijarah</li> <li>• 59/DSN-MUI/V/2007 : Obligasi Syariah Mudharabah Konversi</li> </ul>   |
| <b>Fatwa tentang Surat Berharga Negara</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 69/DSN-MUI/VI/2008 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)</li> <li>• 70/DSN-MUI/VI/200 : Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)</li> <li>• 72/DSN-MUI/VI/2008 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah <i>Sale and Lease Back</i></li> <li>• 76/DSN-MUI/VI/2010 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah <i>Asset to Be Leased</i></li> <li>• 94/DSN-MUI/VI/2014 : Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah</li> <li>• 95/DSN-MUI/VII/2014 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah</li> </ul> |
| <b>Fatwa tentang Ekspor / Impor</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 34/DSN-MUI/IX/2002 : <i>Letter of Credit (L/C)</i> Impor Syariah</li> <li>• 35/DSN-MUI/IX/2002 : <i>Letter of Credit (L/C)</i> Ekspor Syariah</li> <li>• 57/DSN-MUI/V/2007 : <i>Letter of Credit (L/C)</i> dengan Akad Kafalah bil Ujrah</li> <li>• 60/DSN-MUI/V/2007 : Penyelesaiann Piutang dalam Ekspor</li> <li>• 61/DSN-MUI/V/2007 : Penyelesaian Utang dalam Impor</li> </ul>   |
| <b>Fatwa tentang Multi Level Marketing</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 75/DSN-MUI/VII/2009 : Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
| <b>(MLM)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 83/DSN-MUI/VI/2012 : Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah</li> </ul>  |
| <b>Fatwa tentang Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14/DSN-MUI/IX/2000 : Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS</li> <li>• Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS : Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS</li> <li>• 18/DSN-MUI/IX/2000 : Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS</li> <li>• 86/DSN-MUI/XII/2012 : Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah</li> </ul>  |
| <b>Fatwa tentang Pembiayaan</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 29/DSN-MUI/VI/2002 : Pembiayaan Pengurusan Haji LKS</li> <li>• 30/DSN-MUI/VI/2002 : Pembiayaan Rekening Koran Syariah</li> <li>• 44/DSN-MUI/VIII/2004 : Pembiayaan Multijasa</li> <li>• 45/DSN-MUI/II/2005 : <i>Line Facility (at-Tashilat as-Saqfiyah)</i></li> <li>• 89/DSN-MUI/XII/2013 : Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) Syariah</li> <li>• 91/DSN-MUI/IV/2014 : Pembiayaan Sindikasi (<i>al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'</i>)</li> <li>• 92/DSN-MUI/IV/2014 : Pembiayaan yang disertai Rahn (<i>at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn</i>)</li> <li>• 105/DSN-MUI/X/2016 : Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah <i>bil Istitsmar</i></li> </ul> |
| <b>Fatwa tentang Penjaminan</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11/DSN-MUI/IV/2000 : Kafalah</li> <li>• 74/DSN-MUI/I/2009 : Penjaminan Syariah</li> </ul>  |
| <b>Fatwa tentang Pensiun</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 88/DSN-MUI/XI/2013 : Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah</li> <li>• 99/DSN-MUI/XII/2015 : Anuitas Syariah untuk Program Pensiun</li> </ul>  |
| <b>Fatwa Lain</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/DSN-MUI/IV/2000 : Wakalah</li> <li>• 24/DSN-MUI/III/2002 : Safe Deposit Box</li> <li>• 62/DSN-MUI/XII/2007 : Akad Ju'alah</li> <li>• 43/DSN-MUI/VIII/2004 : Ganti Rugi (Ta'widh)</li> <li>• 71/DSN-MUI/VI/2008 : <i>Sale and Lease Back</i></li> <li>• 77/DSN-MUI/VI/2010 : Jual Beli Emas secara tidak tunai</li> <li>• 82/DSN-MUI/VIII/2011 : Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi</li> <li>• 85/DSN-MUI/XII/2012 : Janji (Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah</li> </ul>  |

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 87/DSN-MUI/XII/2012 : Metode Perataan Penghasilan (<i>Income Smoothing</i>) Dana Pihak Ketiga</li> <li>• 93/DSN-MUI/IV/2014 : Keperantaraan (<i>wasathah</i>) dalam Bisnis Properti</li> <li>• 96/DSN-MUI/VI/2015 : Transaksi Lindung Nilai Syariah [<i>at-Tahawwuth al-Islami</i>] atas Nilai Tukar</li> <li>• 100/DSN-MUI/XII/2015 : Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah</li> <li>• 103/DSN-MUI/X/2016 : Novasi Subyektif berdasarkan Prinsip Syariah</li> <li>• 104/DSN-MUI/X/2016 : Subrograsi berdasarkan Prinsip Syariah</li> <li>• 107/DSN-MUI/X/2016 : Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan Prinsip Syariah</li> <li>• 108/DSN-MUI/X/2016 : Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah</li> <li>• 109/DSN-MUI/II/2017 : Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah</li> </ul> |
|--|

Sumber: DSN MUI (2017)

Pada dasarnya fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut tidak mengikat. Fatwa dapat bersifat mengikat jika sudah diserap dalam peraturan perundang-undangan atau diregulasikan. Hal ini dikarenakan mekanisme penyerapan fatwa DSN sebagai regulasi lembaga keuangan syariah, diatur dalam Pasal 26 UUPS No. 21 Tahun 2008 (Firdaus, 2013):

1. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, dan/atau produk jasa syariah wajib tunduk pada Prinsip Syariah.
2. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
3. Fatwa sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
4. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### 4.2.1.2.4 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Syariah Nasional memiliki sifat yang menyeluruh dalam artian pengawasan yang dilakukannya bersifat nasional. Sedangkan dalam prakteknya pengawasan yang bersifat lebih lokal pada bank syariah secara langsung perlu dilakukan. Untuk mengawasi bank syariah secara lebih langsung, maka kepanjangan tangan DSN berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Umam, 2015). Pembentukan Dewan Pengawas Syariah antara lain didasari pada kesadaran akan pentingnya menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, pengawasan yang lebih melekat dinilai perlu dilakukan sehingga kinerja bank syariah dapat terus dipantau agar sesuai dengan fatwa DSN.

Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah sebagaimana surat keputusan MUI No. Kep-98/MUI/2001 tentang susunan Dewan Pengawas Syariah-MUI masa bakti 2000-2005 adalah sebagai berikut (Umam, 2013: 382):

- a. Melakukan pengawasan secara priodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Berkewajiban Mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.

- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang duasinya kepada Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah nasional. Dewan Pengawas Syari'ah harus membuat pernyataan berkala bahwa lembaga keuangan yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank yang bersangkutan. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama atas suatu produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Adapun mengenai pedoman pengawasan maupun tatacara penyampaian laporan hasil pengawasan telah diatur dalam Surat Edaran No. 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS. Laporan hasil pengawasan Syariah beserta kertas kerja pengawasan yang telah disusun oleh DPS, sesuai dengan peraturan ini, disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan juga BI. Laporan hasil pengawasan Syariah itu sendiri, setidaknya harus memuat beberapa hal, yaitu (Minarni, 2013):

1. Hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

2. Opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank.
3. Hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
4. Opini syariah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

Dari paparan diatas kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan audit pada BMT Al Hijrah, baru sebatas panduan audit syariah yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) pada tahun 2005 dan masih berkisar pada audit laporan keuangan. Seiring berjalannya waktu banyak terjadi revisi pada PSAK Syariah sehingga panduan tersebut perlu untuk direvisi kembali. Saat ini audit laporan keuangan LKS, yang telah berjalan dengan baik karena sudah adanya PSAK Syariah sebagai pedoman yang telah mengakomodir aspek syariah di dalamnya. Walaupun teknik audit yang digunakan masih berdasarkan audit konvensional. Artinya auditor melakukan pemeriksaan dengan cara konvensional pada LKS (Mardiyah dan Mardian: 2015). Sebagaimana hasil penilitan Sakina (2014), Secara umum prosedur audit Bank Syariah dan Bank Konvensional yang dilakukan auditor itu sama untuk menentukan kewajaran dari laporan keuangan. Adapun perbedaan Prosedur audit terletak pada setiap akun yang menjadi objek audit BPR X (Bank Konvensional) dan BPRS X (Bank Syariah). Namun, hal ini tetap perlu diapresiasi mengingat memang masih terjadi *lack* terhadap kerangka kerja

lengkap audit syariah beserta prosedurnya yang dapat digunakan sebagai pedoman dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Dalam praktiknya, menyangkut pada audit syariah di luar aspek laporan keuangan saat ini, merupakan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan mengenai kerangka kerja pelaksanaan tugas DPS sebagai auditor syariah hingga saat ini Indonesia masih belum dimiliki. Kerangka besar tugas dan wewenang DPS memang telah diatur melalui UU No. 21/2008 dan Peraturan Bank Indonesia terkait, akan tetapi aturan tersebut belum memberikan arahan prosedur yang jelas bagi pekerjaan DPS. Sehingga belum terjadi standarisasi pemeriksaan yang dilakukan oleh DPS. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan antara DPS yang satu dengan DPS yang lain bisa saja berbeda satu sama lain (Mardiyah dan Mardian: 2015).

Hal ini didukung pula oleh pendapat Bapak Abdul Salam, M.Si selaku praktisi Lembaga Keuangan Syariah yang tergabung dalam kepengurusan FKKS (Forum Komunikasi Koperasi Syariah) dalam wawancara yang ditemui pada Tgl 14 September 2017 pukul 08.00.

“Dalam praktiknya, menyangkut pada audit syariah di luar aspek laporan keuangan saat ini, merupakan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan mengenai kerangka kerja pelaksanaan tugas DPS sebagai auditor syariah hingga saat ini Indonesia masih belum dimiliki. Kerangka besar tugas dan wewenang DPS memang telah diatur melalui UU No. 21/2008 dan Peraturan Bank Indonesia terkait, akan tetapi aturan tersebut belum memberikan arahan prosedur yang jelas bagi pekerjaan DPS. Sehingga belum terjadi standarisasi pemeriksaan yang dilakukan oleh DPS. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan antara DPS yang satu dengan DPS yang lain bisa saja berbeda satu sama lain”.

Keberadaan panduan yang dikeluarkan IAI dan Bank Indonesia tersebut cukup baik. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa

Indonesia belum memiliki kerangka kerja pelaksanaan audit syariah yang sesuai dengan harapan semestinya. Namun, telah memiliki panduan audit syariah tersendiri yang mengakomodir prinsip dan hukum syariah untuk melaksanakan audit laporan keuangan LKS, dengan adanya PSAK syariah yang dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Meskipun kerangka kerja tersebut masih berupa panduan dan bukan standar baku yang khusus mengatur pelaksanaan audit syariah secara komprehensif sebagaimana yang telah dimiliki standar audit konvensional serta belum secara lengkap mengatur pemeriksaan semua aspek yang memiliki resiko kepatuhan syariah dalam LKS disebabkan hal yang sama terjadi pula pada kerangka kerja DPS yang saat ini hanya berupa pedoman yang dikeluarkan BI melalui Surat Edaran Bank Indonesia. Maka permasalahan kerangka kerja audit syariah diantaranya terjadi pada aspek yang berkaitan dengan regulasi (Akbar, dkk: 2015). Kerangka audit syariah yang dinilai belum berkembang disebabkan lemahnya dorongan dari pemerintah. Hal ini menimbulkan keraguan bagi kebanyakan orang bahwa bank syariah tidak berbeda karena masih terjebak dengan kerangka audit bank konvensional.

#### **4.2.2 Ruang Lingkup Audit Syariah di BMT Al Hijrah KAN Jabung**

Ruang lingkup pemeriksaan audit tidak hanya terbatas pada laporan keuangan. Namun, saat ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat maka lingkup audit pun semakin berkembang luas pada hal-hal diluar laporan keuangan, yakni seperti audit kinerja, audit lingkungan, audit SDM dan lain-lain. Lingkup audit tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan laporan

keuangan ataupun aktivitas ekonomi perusahaan tetapi hal yang lebih luas di luar itu (Mardiyah dan Mardian, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, beberapa tahun belakangan audit syariah mulai berkembang seiring pesatnya perkembangan LKS saat ini. Audit syariah sangat berbeda dengan audit konvensional. Aspek religiusitas menjadi landasan utamanya, hal ini lah yang tidak terkover oleh apapun bentuk audit konvensional saat ini. Karena tujuan utama audit syariah adalah memastikan perusahaan telah melaksanakan semua hukum ekonomi yang berlaku, termasuk hukum dan prinsip Islam terkait hal itu. Menurut paparan dari Ibu Uswatun Hasanah selaku Manajer Operasional BMT Al Hijrah pada Sabtu, 22 April 2017.

“Ruang lingkup dalam audit syariah BMT Al Hijrah meliputi dua aspek yakni Audit Laporan keuangan dan Audit Kepatuhan Syariah. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan wajar, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut adalah PSAK Syariah yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan Audit Kepatuhan syariah bertujuan untuk memeriksa semua aspek syariah LKS secara menyeluruh yakni mencakup kepatuhan syariah pada aspek produk, aspek operasional dan aspek manajerial lembaga. Sehingga mulai dari produk, operasional hingga majemen LKS dapat dipastikan kepatuhannya terhadap syariah. Hasil audit kepatuhan syariah akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria”.

Terkait hal tersebut saat ini, lingkup pemeriksaan audit syariah di BMT Al Hijrah mencakup dua hal yaitu, pemeriksaan audit pada laporan keuangan dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal dan pemeriksaan kepatuhan syariah produk LKS yang dilakukan oleh DPS. Diluar kedua aspek tersebut belum jelas apakah sudah dicakup dalam pemeriksaan DPS atau belum. Mengingat DPS belum memiliki pedoman pemeriksaan yang jelas, sehingga

bisa saja DPS yang satu telah melakukan pemeriksaan di luar aspek kepatuhan syariah produk LKS sedangkan yang lain belum.

Didasarkan pada penjelasan di atas mengindikasikan audit syariah yang berjalan mayoritas cakupannya adalah perihal kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku serta kesyariahan produk (Mardiyah dan Mardian, 2015). Sedangkan harapan ruang lingkup audit syariah di Indonesia adalah mencakup aspek yang lebih luas dari audit konvensional. Hal ini didasarkan pada peraturan bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah, dijelaskan DPS bertugas dan bertanggung jawab mengawasi kegiatan Bank (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang diartikan bahwa DPS bertanggung jawab memeriksa semua aspek syariah LKS secara menyeluruh bukan hanya mengenai kepatuhan syariah pada produk saja, tetapi juga pada aspek operasional dan manajerial lembaga. Sehingga mulai dari produk, operasional hingga manajemen LKS dapat dipastikan kepatuhannya terhadap syariah. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik apa saja yang perlu diawasi dan diperiksa oleh DPS untuk menjaga kepatuhan syariah LKS. Hal ini ditambah masih belum jelasnya kerangka kerja DPS dan *prosedur control* yang memadai untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan syariah pada LKS, sehingga belum dapat dibuktikan sepenuhnya bahwa ruang lingkup audit LKS selain laporan keuangan dan kepatuhan syariah produk LKS telah termasuk lingkup yang dicakup dalam pemeriksaan audit syariah di Indonesia.

Maka dari permasalahan ruang lingkup audit syariah diatas, sejalan dengan hasil temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mardiyah dan Mardian (2015) yang menemukan bahwa, bukan hanya kerangka kerja audit syariah saja yang masih mencari pedoman yang tepat, tetapi begitu pula dengan ruang lingkup audit syariah di Indonesia masih belum dilaksanakan sesuai dengan harapan, yakni lebih luas dari audit konvensional. Dalam penelitian itu juga diterangkan bahwa saat dilakukan interview, mayoritas responden sepakat bahwa lingkup audit syariah harus lebih luas dari sekedar hanya melakukan pemeriksaan pada kepatuhan syariah (*shariah compliance*) produk LKS saja.

#### **4.2.3 Kualifikasi Auditor Syariah di BMT Al Hijrah KAN Jabung**

Dalam pelaksanaan audit syariah, auditor syariah membutuhkan dua kualifikasi, yaitu keuangan ataupun perbankan dan syariah. Bidang syariah adalah utamanya mengenai *fiqih muamalah*, maka akan lebih baik lagi jika auditor syariah mampu menguasai ilmu akuntansi ataupun auditing syariah yang lebih komprehensif bagi seorang auditor syariah, sebab baik aspek syariah maupun aspek keuangan dipelajari keduanya (Umam, 2015). Sehingga, auditor dapat langsung menguasai kedua kualifikasi tersebut.

Dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah berkedudukan pada posisi setingkat dewan direksi di setiap lembaga keuangan syariah. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan Dewan Pengawas Syariah, sehingga dapat menjadi pengawas sekaligus penasihat direksi dalam hal kesesuaian terhadap kepatuhan syariah.

Secara umum fungsi dan peranan Dewan Pengawas Syariah tidak hanya terbatas pada kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, namun juga memiliki tugas dalam mengawasi pengembangan produk, penyaluran dana entitas dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (Hidayati: 2008). Dewan Pengawas Syariah sebagai audit internal kepatuhan syariah harus memiliki kecakapan dan kriteria minimal seperti pemahaman di dalam ekonomi, hukum dan sistem analisis keuangan agar dapat mengawasi setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap kepatuhan syariah. Maka menurut paparan Manajer Operasional BMT Al Hijrah dijelaskan bahwa dalam pengangkatan Dewan Pengawas Syariah BMT Al Hijrah memiliki kualifikasi sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Kompetensi Dewan Pengawas Syariah BMT Al Hijrah**

| No. | Kompetensi yang harus dimiliki   |
|-----|--|
| 1.  | Memiliki akhlakul karimah  |
| 2.  | Memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan auditing                     |
| 3.  | Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah                 |
| 4.  | Memiliki pemahaman yang kuat tentang As- Sunnah dan ilmu Fiqh Islam      |
| 5.  | Memahami standar akuntansi dan auditing baik syariah maupun konvensional |
| 6.  | Memiliki kefasihan dalam bahasa arab dan inggris                         |
| 7.  | Memahami teori dan praktik manajemen                                     |
| 8.  | Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah       |

Sumber: Data diolah

Kualifikasi tersebut merupakan pengembangan dari surat keputusan yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) pada tahun 2000 yang mengatur mengenai syarat-syarat keanggotaan DPS, sebagai berikut:

1. Memiliki akhlak karimah
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum
3. Memiliki komitmen untuk mengembangkn keuangan berdasarkan syariah.
4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan lembaga yang mempekerjakan DPS. Salah satu bentuk pengetatan dalam proses seleksi dan pengangkatan calon DPS dapat terlihat dalam mekanisme pengangkatan DPS dilakukan sepenuhnya oleh KAN Jabung, dalam hal ini tidak dilaksanakan oleh BMT Al Hijrah KAN Jabung yang merupakan unit usaha KAN Jabung. Adapun mekanisme pengangkatan DPS dengan melalui kriteria sebagai berikut:

- a. Komite remunerasi dan nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada dewan komisaris. Rekomendasi calon anggota DPS dapat diperoleh dari Forum Koperasi Syariah (FKS).
- b. Berdasarkan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi tersebut, dewan komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada direksi.

- c. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi dewan komisaris, rapat direksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk sahkan di Rapat Anggota Tahunan.
- d. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan pada Rapat Anggota Tahunan.

Kebutuhan dua kualifikasi auditor syariah tersebut diatas sejalan dengan aturan yang berlaku, yakni berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/57/DPbS 22 sejak Desember 2005 dijelaskan, yang dapat mengaudit bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, hanya Akuntan Publik yang memiliki sertifikat pendidikan atau pelatihan di bidang perbankan syariah (Umam, 2015). Hal ini berkaitan erat dengan kondisi tidak semua auditor memahami aspek syariah dari LKS yang merupakan aspek utama aktivitas bisnisnya. Begitu pula dengan DPS, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah kompetensi minimum seorang DPS adalah paling tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang *syariah mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

Menurut paparan Bapak Abdul Salam, M.Si selaku praktisis lembaga keuangan syariah yang tergabung dalam FKKS (Forum Komunikasi Koperasi Syariah) dalam wawancara yang ditemui pada Kamis, 14 September 2017.

“Kompetensi DPS selayaknya dibuktikan dengan sertifikasi yang didapat dari DSN-MUI. Dimana sertifikat tersebut merupakan bukti legalitas bahwasanya DPS tersebut telah diuji dan diakui kompetensinya dibidang *sayariah mu'amalah*. Akan tetapi dalam realitanya, jumlah DPS yang bersertifikat sangat minim dibandingkan dengan jumlah lembaga keuangan syariah yang telah berkembang pesat di Indonesia. Hal ini menjadi salah

satu penyebab terbatasnya lingkup audit syariah saat ini, karena minimnya praktisi auditor syariah yang memiliki kualifikasi mumpuni untuk menjalankan pemeriksaan audit syariah secara komprehensif”.

Dari paparan tersebut, peneliti tidak mendapatkan informasi tentang DPS yang telah memiliki sertifikat dari DSN di BMT Al Hijrah, dilihat dari kompetensi yang harus dimiliki DPS BMT Al Hijrah tidak menyebutkan adanya syarat DPS yang memiliki sertifikat dari DSN. Maka hal ini disebabkan oleh syarat sertifikasi DPS belum mampu dilaksanakan secara optimal oleh lembaga keuangan syariah.

#### **4.2.4 Independensi Auditor Syariah di BMT Al Hijrah KAN Jabung**

Karim (1990) menyatakan bahwa ada sejumlah persamaan mendasar antara peran DPS dan akuntan publik. Keduanya mengeluarkan laporan yang memverifikasi laporan keuangan yang secara wajar hasil operasi organisasi. DPS menjamin apakah aktivitas operasional bank, seperti yang dicerminkan dalam laporan keuangan, adalah sesuai syari'ah sedangkan auditor eksternal mengkonfirmasi apakah laporan keuangan tersebut adil (*fair*) tentang posisi keuangan bank dan hasil aktivitasnya. Keduanya DPS dan akuntan public harus dinilai independen oleh para pemakai laporan supaya kredibilitas laporan yang mereka keluarkan tidak mendapatkan keraguan.

Karim (1990) juga menyatakan bahwa sifat independensi DPS memfokuskan pada kesetiaan institusi terhadap ajaran Islam untuk komitmen pada prinsip-prinsip bisnis yang Islami, sehingga diharapkan tidak tergantung pada tekanan darimanajemen. Tentu saja, kesanggupan untuk nilai-nilai religius dan kewajiban religious merangsang anggota DPS untuk mandiri.

Padasisi lain, tidak berarti bahwa ketegangan antara manajemen dan DPS tidak mungkin ada. Tentu saja, ini mungkin berlangsung jika manajemen cenderung untuk memberi penekanan lebih dari aspek finansial ekonomi dibandingkan aspek religius. Maka dalam menjaminkan independensi DPS BMT Al Hijrah memberikan tuntutan dalam 2 aspek:

#### 4.2.4.1 Religiusitas

Religiusitas dalam Islam bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga ketika melakukan aktivitas lainnya sehari-hari. Keberagamaan (religiusitas) diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia (Titik & Unti, 2002). Dalam pernyataan pertama etika Islam adalah supaya manusia mempunyai perilaku yang baik mengikuti ajaran Islam bagi mencapai keredhaan Allah. Agama mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena agama meletakkan dasar konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pemahaman dan pengetahuan terhadap ajaran agama (Azwar, 1998). Maka dalam mengukur religiusitas DPS BMT Al Hijrah mengacu pada lima dimensi religiusitas yang dikemukakan oleh Nashori (1998), meliputi:

- a. Akidah (iman atau ideologi)
- b. Dimensi ibadah (ritual)
- c. Dimensi amal (pengamalan)
- d. Dimensi ihsan (penghayatan) dan
- e. Dimensi ilmu (pengetahuan).

#### 4.2.4.2 Profesionalitas

Profesionalisme merupakan sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu. DPS sebagai auditor syariah, di samping mempunyai keahlian dan kecakapan teknis, dituntut untuk harus mempunyai kesungguhan dan ketelitian bekerja, mengejar kepuasan orang lain, keberanian menanggung risiko, ketekunan dan ketabahan hati, integritas tinggi, konsistensi dan kesatuan pikiran, kata dan perbuatan. Maka tuntutan profesionalisme seorang DPS BMT Al Hijrah akan meningkatkan independensi dan hasil kerja DPS. Menurut Hall (1968) mengukur profesionalisme auditor adalah dari sikap dan perilaku, yang tercermin dalam lima dimensi:

1. Afiliasi komunitas (*Communityaffiliation*)
2. Kebutuhan untuk mandiri (*Autonomy demand*)
3. Keyakinan terhadap peraturan sendiri / profesi (*Belief selfregulation*)
4. Dedikasi pada profesi (*Dedication*)
5. Kewajiban sosial (*Social obligation*).

Kedua aspek tuntutan tersebut merupakan kewajiban bagi DPS sebagai pemegang peranan besar dalam meyakinkan masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh BMT Al Hijrah sudah benar-benar sesuai syariah karena terdapat fungsi kontrol dari DPS secara langsung dalam proses kegiatan operasional. Maka dengan adanya jaminan ini, maka diharapkan mampu meyakinkan masyarakat untuk bertransaksi dengan BMT Al Hijrah.

Pernyataan diatas mengindikasikan bahwa penilaian masyarakat terhadap independensi berpengaruh sangat besar bagi apresiasi baik terhadap bank syariah. Jika terjadi suatu masalah pada bank syariah yang diakibatkan oleh kesalahan DPS, apalagi hal tersebut berhubungan dengan pelanggaran independensi, sehingga hal ini diketahui oleh masyarakat, maka besar kemungkinan hal ini akan digeneralisasikan sehingga jika masyarakat mempersepsikan bahwa DPS gagal mempertahankan independensinya, maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap laporan yang dikeluarkan DPS.

Berkaitan dengan kewajiban DPS diatas, maka demi tercapainya tujuan tersebut BMT Al Hijrah menjamin kesejahteraan personal DPS yang utamanya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah *fee* yang diterima DPS. Profesi sebagai anggota DPS akan memperoleh *fee* dari pekerjaannya tersebut. Yang dimaksudkan dengan DPS "*fee*" disini adalah pembayaran yang diperoleh anggota DPS sebagai imbalan atas jasa pemeriksaan ketaatan operasional BMT terhadap prinsip-prinsip syaria'ah yang dilakukannya. Karena DPS bekerja pada BMT dan pekerjaannya tersebut merupakan sebuah profesi maka jadi profesi DPS ini merupakan pekerjaan pokoknya dan *fee* yang diperoleh DPS ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya sehari-hari. Hal ini merupakan hak dan kewajiban bagi DPS dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor syariah. Namun dalam pemberian kesejahteraan ini munculah isu-isu independensi

seperti isu konflik kepentingan yang menjadi permasalahan independensi  
DPS.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah berfokus pada empat masalah utama audit syariah, yaitu kerangka kerja (*framework*) auditor syariah, ruang lingkup (*scope*) audit syariah, kualifikasi (*qualification*) auditor syariah dan independensi (*independence*) auditor syariah. Adapun kesimpulan dari hasil analisis praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah (studi kasus pada BMT Al Hijrah KAN Jabung) adalah sebagai berikut:

1. Kerangka kerja (*framework*) audit syariah pada BMT Al Hijrah mengacu pada dua pedoman. *Pertama*, PSAK Syariah, yakni panduan audit yang dikeluarkan oleh IAI sebagai pedoman pemeriksaan pada laporan keuangan. *Kedua*, fatwa DSN-MUI, yakni pedoman audit yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai pedoman pemeriksaan diluar aspek laporan keuangan.
2. Ruang lingkup (*scope*) audit syariah pada BMT Al Hijrah meliputi dua aspek yakni audit laporan keuangan dan audit kepatuhan syariah. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan wajar, sesuai dengan PSAK Syariah. Sedangkan audit kepatuhan syariah bertujuan untuk memeriksa semua aspek syariah secara menyeluruh yakni mencakup kepatuhan syariah pada aspek produk, aspek operasional dan aspek manajerial lembaga.

3. Kualifikasi auditor syariah diterapkan dalam persyaratan kompetensi yang harus dimiliki Dewan Pengawas Syariah BMT Al Hijrah yang meliputi:
  - a. Memiliki akhlakul karimah
  - b. Memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan auditing
  - c. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah
  - d. Memiliki pemahaman yang kuat tentang as- sunnah dan ilmu fiqh islam
  - e. Memahami standar akuntansi dan auditing baik syariah maupun konvensional
  - f. Memiliki kefasihan dalam bahasa arab dan inggris
  - g. Memahami teori dan praktik manajemen
  - h. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah
4. Independensi auditor syariah. Dalam menjamin independensi DPS BMT Al Hijrah memberikan tuntutan dalam 2 aspek:
  1. Religiusitas, diukur dengan mengacu pada lima dimensi religiusitas, meliputi:
    - a. Akidah (iman atau ideologi)
    - b. Dimensi ibadah (ritual)
    - c. Dimensi amal (pengamalan)
    - d. Dimensi ihsan (penghayatan) dan
    - e. Dimensi ilmu (pengetahuan).
  2. Profesionalitas, diukur dengan mengacu pada lima dimensi profesionalitas, meliputi:
    - a. Afiliasi komunitas (*communityaffiliation*)

- b. Kebutuhan untuk mandiri (*autonomy demand*)
- c. Keyakinan terhadap peraturan sendiri / profesi (*belief selfregulation*)
- d. Dedikasi pada profesi (*dedication*)
- e. Kewajiban sosial (*social obligation*).

## 5.2 Saran

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka kerja pelaksanaan audit syariah yang sesuai dengan harapan semestinya. Namun, telah memiliki panduan audit syariah tersendiri yang mengakomodir prinsip dan hukum syariah untuk melaksanakan audit laporan keuangan LKS, dengan adanya PSAK syariah yang dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Meskipun kerangka kerja tersebut masih berupa panduan dan bukan standar baku yang khusus mengatur pelaksanaan audit syariah secara komprehensif sebagaimana yang telah dimiliki standar audit konvensional serta belum secara lengkap mengatur pemeriksaan semua aspek yang memiliki resiko kepatuhan syariah dalam LKS disebabkan hal yang sama terjadi pula pada kerangka kerja DPS yang saat ini hanya berupa pedoman yang dikeluarkan BI melalui Surat Edaran Bank Indonesia.

Dalam hal ini, belum jelasnya kerangka kerja DPS dan *proceduer control* yang memadai untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan syariah pada LKS memberikan dampak pada keterbatasan ruang lingkup audit syariah, yakni belum dapat dibuktikan sepenuhnya bahwa ruang lingkup audit LKS selain laporan keuangan dan kepatuhan syariah produk LKS telah termasuk lingkup yang dicakup dalam pemeriksaan audit syariah di Indonesia. Maka permasalahan audit

syariah terjadi pada aspek yang berkaitan dengan regulasi. Kerangka audit syariah yang dinilai belum berkembang disebabkan lemahnya dorongan dari pemerintah. Hal ini menimbulkan keraguan bagi kebanyakan orang bahwa bank syariah tidak berbeda karena masih terjebak dengan kerangka audit bank konvensional. Oleh karena itu, penulis memberikan saran atas permasalahan audit syariah yang berkaitan dengan regulasi kepada pemerintah diantaranya berupa penerbitan kerangka hukum yang merupakan bagian dari undang-undang seperti *Islamic Financial Services Act 2013* yang diinisiasi oleh Malaysia. Tujuan dari kerangka hukum tersebut tidak lain adalah untuk menegakkan kepatuhan syariah dan mencapai stabilitas keuangan.

Selain itu, standarisasi DPS perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Salah satunya adalah dengan menciptakan sekolah profesi yang melibatkan peran Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Kemendikbud serta institusi penting lainnya sehingga dapat menghasilkan Dewan Pengawas Syariah yang profesional sekaligus mampu menjadi pionir dalam memberikan solusi atas pengembangan variasi produk-produk keuangan syariah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Indonesia.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan dimana keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Pelaksanaan audit syariah bertujuan untuk memberikan opini atas kesyariahan operasional Lembaga Keuangan Syariah. Namun, penelitian ini berfokus pada empat pokok masalah

yakni kerangka kerja (*framework*) audit syariah, lingkup (*scope*) audit syariah, independensi (*independence*) auditor syariah dan kualifikasi (*qualification*) auditor syariah. Sehingga dalam penelitian ini tidak menunjukkan opini kesyariahan BMT Al Hijrah yang dituangkan dalam Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT).



## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2004). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)*. Jakarta: Penerbitan FE UI.
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno. (2012). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Public. Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Akbar, Taufik, dkk. (2015). *Mengurai Permasalahan Audit Syariah Dengan Analytic Network Process (ANP)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 2 No. 2.
- Alvin, A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Amir Abadi Jusuf. (2011). *Audit Dan Jasa Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan
- Amin, Azis. (1996). *Tantangan, Prospek Dan Strategi Sitem Perekonomian Syariah Di Indonesia Dilihat Dari Pengalaman Pengembangan BMT, PINBUK*. Jakarta.
- Antonio, M. Syafi'i. (2001) *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani.
- Ahyar Ari Gayo dan Ade IrawanTaufik. *Kedudukan Fatwa DSN-MUI*.
- Caniago, Amran YS. (1997). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dilengkapidengansingkatan-singkatan)*. Bandung: CV PustakaSetia
- Chapra, M. Umer dan Khan, Tariqullah. (2008). *Regulasi Dan Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewan syariah Nasional*. Diakses pada Tanggal 01 Agustus 2017 dari <https://dsnmui.or.id/>.
- Firdaus, Jasri. (2013). *Dewan Syariah Nasional*. Diperoleh pada Tnaggal 10 Agustus 2017 dari <http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/12/dewan-syariah-nasional-dsn-dan-dewan.html>
- Harahap, Sofyan S. (2002). *Auditing Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.

- Hidayati, Maslihati Nur. (2008). *Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam*. Lex Jurnalica Vol 6 No. 1.
- Imaniyati, Sri Neni. (2011). *Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora. Universitas Islam Bandung.
- Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2011). *Standar Professional Akuntan Public (SPAP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juhartin. (2017). *System Informasi Akuntansi*, Diperoleh tanggal 11 Maret 2017 dari <http://juhartin.hol.es/sia/teori-teori-akuntansi/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Jakarta: Balai Pustaka edisi ke 3, cetakan I.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.
- Lutfinanda, Akhirul dan Andwiani, Sinarasri. (2014). *Analisis Pengaruh Pengungkapan Syariah Compliance Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah (Studi Kasus Di: BPRS Kota Semarang)*. Jurnal Maksimum Vol. 4 No. 1. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Mardiyah, Qonita Dan Mardian Sepky. (2015). *Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*. Jurnal Akuntabilitas Vol. VIII No. 1. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.
- Minarni. (2013). *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal La\_Riba Volume VII No. 1. Universitas Islam Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulazid, Sofyan Ade. (2016). *Pelaksanaan Syariah Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)*. Jurnal Madania Vol. 20 No. 1.
- Mulyadi. (2002). *Auditing. Buku Dua, Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, Rifqi. (2008). *Akuntansi Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: P3EI Press
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Diperoleh Tanggal 20 Februari 2017 dari <https://www.bi.go.id>.

Prasetyoningrum, Ari Kristin. (2010). *Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Jawa Tengah*. Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo.

*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, diperoleh Tanggal 15 Agustus 2017 dari <http://mutiarailmusyariah.blogspot.co.id/2015/09/normal-0-false-false-en-us-x-none.html>

*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. (2011). Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat.

Rahayu, Siti Kurnia dan Suhayati, Ely. *Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Public*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sudarsono, Heri. (2007). *Bank Dan Lembaga Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi, Budi. (2012). *Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia*. IAIN Surakarta.

Sula, Atik Emilia. (2014). *Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Jaffa Vol. 02 No. 2 Hal 91-100. Universitas Trunojoyo Madura.

Syarifudin, Amir. (2009). *UshulFiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.

Umam, Khotibul. (2015). *Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*. Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta Vol.1 No.2.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Umam, Khaerul. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Wardayati, Siti Maria dan Al Wahid, Abdul Muis. (2016). *Pandangan Institusi Keuangan Islam Terhadap Audit Syariah*. Jurnal Fenomena Vol. 08 No. 02. Universitas Jember.

Widialoka, Winny. (2016). *Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2015*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Gelombang 2, Tahun Akademik 2015-2016. Vol.2 No. 2. Universitas Islam Bandung.

Wahab, Abraham (2012) *Pengaruh Psikologis Dan Rasionalis Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.





## **Lampiran-Lampiran**

Narasumber : Ibu Uswatun Hasanah, Manajer Operasional BMT Al Hijrah

Pelaksanaan : Sabtu, 22 April 2017

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah audit syariah sudah dilaksanakan di BMT Al Hijrah?
2. Apakah BMT Al Hijrah telah memiliki kerangka kerja dalam pelaksanaan audit syariah?
3. Bagaimanakah kerangka kerja audit syariah di BMT Al Hijrah?
4. Apa sajakah Ruang lingkup audit syariah yang dilaksanakan di BMT Al Hijrah?
5. Apakah akad dan produk sudah termasuk di dalam lingkup audit syariah?
6. Apakah aspek operasional lembaga termasuk dalam lingkup audit syariah yang dilaksanakan?
7. Bagaimanakah kualifikasi auditor syariah di BMT Al Hijrah?
8. Bagaimana DPS yang ada di BMT Al Hijrah?
9. Bagaimana mekanisme pemilihan dan pengangkatan auditor syariah di BMT Al Hijrah?
10. Bagaimanakah Independensi auditor syariah BMT Al Hijrah?

Narasumber : Bapak Abdul Salam, Pengurus Forum Komunikasi Koperasi

Syariah (FKKS)


Pelaksanaan : Kamis, 14 September 2017

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sejarah regulasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimanakah perkembangan KJKS di Indonesia?
3. Bagaimana peran dan fungsi MUI bagi LKS?
4. Bagaimana peranan DSN MUI bagi LKS dan DPS?
5. Peran dan fungsi DPS sebagai auditor syariah di LKS?
6. Bagaimana mekanisme penetapan DPS di LKS ?
7. Seperti apa legalitas seorang DPS?
8. Berapakah jumlah DPS yang telah mendapatkan legalitas dari DSN MUI?
9. Bagaimanakah jika DPS dalam LKS belum memiliki legalitas / sertifikat kelayakan dari DSN MUI?
10. Apakah kerangka kerja audit syariah sudah oleh DSN MUI?
11. Bagaimana tanggapan anda mengenai isu independensi auditor syariah yang belum mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat?
12. Apakah harapan kedepan tentang kepatuhan syariah LKS?



## STUKTUR ORGANISASI



**BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Isna Rosyidah

Tempat, tanggal lahir : Malang, 11 Maret 1995

Alamat Asal : Jl. Ahmad Dahlan 20 Dsn. Glongsor Ds. Sidorejo  
Kec. Jabung-Malang

Alamat Kos : Jl. MT Haryono XXI Dinoyo Malang

Telepon/HP : 082232139914

E-mail : isnarosyidah95@gmail.com

Facebook : Isna Rosyidah

**Pendidikan Formal**

1999-2001 : TK Muslimat NU Bunut wetan Pakis

2001-2007 : MI NU Bunut wetan Pakis

2007-2010 : SMP Negeri 1 Tumpang

2010-2013 : SMA Negeri 1 Tumpang

2013-2017 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**Pendidikan Non Formal**

2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN  
Maliki Malang

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris UIN  
Maliki Malang

### **Pengalaman Organisasi**

- Asisten Laboratorium Akuntansi dan Pajak (Tax Center) UIN Maliki Malang tahun 2016-2017
- Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU) Kecamatan Jabung tahun 2016-sekarang
- Pengurus Harian Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU) Kabupaten Malang tahun 2017

### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Seminar nasional “Ekonomi Syariah” Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang 2010
- Peserta Seminar nasional “OJK” UIN Maliki Malang 2013
- Peserta Talk show “Akuntansi Perkebunan” Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang 2013
- Peserta “International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES)” Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang 2016
- Peserta Workshop “Penguatan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa” Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang 2016
- Peserta pelatihan MYOB Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang 2016
- Panitia penyelenggara pelatihan MYOB Tax Center UIN Maliki Malang 2016
- Panitia penyelenggara “Isi Bareng SPT Tahunan dan Amnesti Pajak” UIN Maliki Malang 2016-2017
- Peserta seminar “Learn X” Net TV dan BE KRAF 2017